

**PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institute Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**ARKA DAMAYANTI**

17 0401 0121

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
2022**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) DALAM  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
(UMKM) DI KABUPATEN LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institute Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**ARKA DAMAYANTI**

17 0401 0121

**Pembimbing:**

**Arsyad. L, S.Si., M.Si**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Arka Damayanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0121 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 14 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan 13 Ramadhan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 18 April 2022

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.             | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, MA. | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE, M.M  | Penguji I         | (  ) |
| 4. Abd. Kadir Arno, SE, Sy., M.Si.     | Penguji II        | (  ) |
| 5. Arsyad L., S.Si., M.Si.             | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Pogram Studi  
Ekonomi Syariah

  
Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208 199403 2 001

  
Dr. Rusliha, S.EI, M.EI.  
NIP 19810213 200604 2 002

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Arka Damayanti  
NIM : 17 0401 0121  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran sayasendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilaman dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Maret 2022

Yang Membuat pernyataan



**IAIN PALOPO** **ARKA DAMAYANTI**  
17 0401 0121

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara”, setelah melalui proses yang panjang, meskipun dengan bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah di atas puing-puing kejahiliah, yang telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju ke jalan terang menderang yang di ridhoi Allah SWT, demi mewujudkan *Rahmatan lil ‘alamin*. Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis yang begitu sangat luar biasa, ayahanda Suyatno, ibunda tercinta Suyatmi yang penuh kesabaran, keikhlasan, membesarkan, mengasuh, mendidik, serta mencurahkan kasih sayang, dukungan, dorongan, bimbingan dan doa yang tidak pernah putus serta tanpa pamrih

hingga penulis bisa kuat dan sabar mencapai pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Palopo yang sangat penulis banggakan.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, dan bimbingan dari dosen pembimbing, walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga dengan rasa tawadhu dan keikhlasan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Fasiha, M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Abdul Kadir Arno, SE., M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Muh. Arsyad. L, S.Si., M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Abdul Kadir Arno SE,Sy., M.Si, selaku peuguji 1 dan penguji 2 yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Humaedi, SE., M.EI, selaku Penasihat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Ahmad Yani ST. selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melaksanakan penelitian di lokasi Kabupaten Luwu Utara, sekaligus memberikan waktu dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Drs. H. Muhammad Kasrum M.Si selaku kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm Kabupaten Luwu Utara beserta Kepada Bidang Industri Kecil Menengah, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Koperasi dan Ukm sekaligus staf yang telah memberikan waktu dan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian.

11. Seluruh informan penulis Kantor Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kantor Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan, Kantor Desa Karondang Kecamatan Tana Lili, Kantor Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan dan pelaku – pelaku UMKM yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis.
12. Terkhusus sahabatku Satrio Budi Utomo, Nana Srihardiana, Firdayanti, Jusriani, Saipul, Muhtadin Asim, Musfira, Irmayanti Ilham Dan Faisal Sarhang yang selalu kebersamai penulis dalam suka duka, dan selalu memberikan Support kepada penulis.
13. Kepada seluruh teman teman program studi ekonomi syariah khususnya Ekis C yang sudah membantu dan memberikan support kepada penulis.
14. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi ekonomi syariah Agama IAIN Palopo angkatan 2017

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT. menuntun kearah yang benar dan lurus.

Aamiin.

Palopo, 15 Maret 2022

Arka Damayanti

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab Latin

daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut :

#### 1. Komponen

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

#### 2. Vocal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf . Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*  
 هَوَّلَ : *hauila* bukan *hawla*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas

يِ	<i>kasrahdan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammahdan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:`

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمْ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَسِيٌّ	: 'arasi (bukan 'arasiyy atau 'arasy)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

#### 9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dînullah*  
بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fî rahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa ma Muhammadun illa rasul*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*

*Syahru Ramadan al-laz'i unzila fih al-Qur'an*

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= subhânahū wa ta'âlâ
SAW.	= allallâhu 'alaihi wa sallam
a.s	= alaihi al-salam
Q.S	= Qur'an, Surah
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/: 4
HR	= Hadis Riwayat

**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori .....	13
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.....	13
b. Wewenang Pemerintah Daerah .....	15
c. Pemberdayaan.....	16
d. Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.....	20
C. Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Informan Penelitian .....	29
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E Teknik Analisis Data.....	31
F. Keabsahan data .....	31
G. Definisi Istilah .....	32

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....35  
B. Hasil Penelitian.....38  
C. Pembahasan .....66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....87  
B. Saran .....88

**DAFTAR PUSTAKA** .....90

**LAMPIRAN LAMPIRAN** .....



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT


Kutipan ayat surah Al Anfal / 8:27.....5



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 UMKM di Kabupaten Luwu Utara.....	4
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian sebelumnya .....	11
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara .....	34
Tabel 4.2 UMKM per kecamatan di Luwu Utara Tahun 2020 .....	61
Tabel 4.3 Daftar Bantuan Wirausaha Luwu Utara.....	62
Tabel 4.4 Daftar Bantuan Covid UMKM Terdampak Covid Per Kecamatan Kabupaten Luwu Utara .....	63
Tabel 4.5 Bantuan Gerobak dan Tenda UMKM di Kabupaten Luwu Utara.....	65
Tabel 4.6 Jumlah Pasar Per Kecamatan di Luwu Utara.....	68
Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Penerima Hibah Barang .....	71



**IAIN PALOPO**

**DAFTAR GAMBAR/BAGAN**

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....26



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 7 Sertifikat Mahad Al-Jami'ah
- Lampiran 8 Sertifikat PBAK
- Lampiran 9 Surat Keterangan Membaca dan Menulis AL-Qur'an
- Lampiran 10 Kartu Kontrol
- Lampiran 11 Sertifikat Toefl
- Lampiran 12 Cek Plagiasi
- Lampiran 13 Buku Kontrol
- Lampiran 14 Kuitansi Pembayaran
- Lampiran 15 Bebas Mata Kuliah
- Lampiran 16 SK Penguji
- Lampiran 17 Transkrip Nilai
- Lampiran 18 Data Base UMKM Terdampak Covid Kabupaten Luwu Utara 2020
- Lampiran 19 Jumlah UMKM Menurut Sektor Ekonomi Kabupaten Luwu Utara 2020
- Lampiran 20 Bantuan Wirausaha Kabupaten Luwu Utara 2020
- Lampiran 21 Data Pasar Tradisioanal/ Rakyat Kabupaten Luwu Utara 2019 – 2020
- Lampiran 22 Dokumentasi
- Lampiran 23 Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Arka Damayanti, 2021: “Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Arsyad. L, S.Si., M.Si

Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara terus meningkat, berdasarkan data Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm, terdapat 13.200 umkm di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 18.685 di tahun 2020. Melihat potensinya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk terus memberdayakan UMKM melalui program pembinaan, manajemen, memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga pemodalannya agar UMKM ini nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah serta mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan umkm di Kabupaten Luwu Utara telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Taknisi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha baik dari aspek pedanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha dilakukan di beberapa bidang yakni bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain dan teknologi. Adapun upaya pemerintah dalam perlindungan usaha adalah dengan menekan persaingan usaha, membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni keterbatasan anggaran, SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi-lokasi terpencil.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki peran penting untuk mencapai tujuan negara. Ada tiga fungsi dasar pemerintahan, yakni fungsi pemberdayaan, fungsi pembangunan, dan fungsi pelayanan.<sup>1</sup> ketiganya memiliki hubungan satu sama lain, yaitu fungsi pelayanan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam pengelolaannya. Fungsi pemberdayaan (*empowering*) yang memiliki tujuan agar masyarakat memiliki kemandirian, dan fungsi pembangunan (*development*) yang memiliki tujuan agar terciptanya kemakmuran dalam masyarakat.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang dianggap esensial dalam pelaksanaannya dengan mengutamakan prinsip demokrasi, peran masyarakat, keadilan dan potendulu yang dimiliki daerah tersebut.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimana pemerintahan daerah sendiri mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat di daerahnya.<sup>3</sup> Dengan demikian pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian

---

<sup>1</sup>Dadang Sufianto, *Etika Pemerintahan Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>2</sup>H.A.W. Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

<sup>3</sup>“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” (n.d.), [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/Perka\\_BKPM\\_15\\_2015.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_15_2015.pdf).

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan

Pemberdayaan yang dimaksud ialah suatu proses dimana masyarakat yang belum mampu mengakses sumber daya pembangunan, didorong supaya tercipta kemandirian masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan siklus, proses terus-menerus terjadi, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mengejar tujuan bersama.<sup>4</sup>

Ajeng Wulandari dan L Hakim menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan yakni meningkatkan kemampuan mereka (masyarakat) disemua aspek dengan tujuan agar terciptanya kemandirian masyarakat serta terbebas dari keterbelakangan dan kemiskinan. UMKM ialah metode yang efektif dalam pengetaskan kemiskinan. UMKM mampu membuka dan memperluas kesempatan kerja untuk memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Hal senada juga dijelaskan oleh Dhea Cinthya menjelaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu sektor yang berperan dalam menampung tenaga kerja yang cukup besar adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mampu memberikan kesempatan kerja, sehingga dalam hal ini perlu

---

<sup>4</sup>Moh Nur Akbar, "Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2015).

<sup>5</sup>A Wulansari and L Hakim, "Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 82–93, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172/3623>.

dilakukan pemberdayaan sektor UMKM.<sup>6</sup> Kebangkitan para pelaku UMKM dapat dilihat dari bagaimana UMKM dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, menciptakan penawaran baru, manajemen baru, kemitraan baru, belajar bangkit dan membuat bisnis yang ekosistem sekarang.<sup>7</sup> Mengingat pentingnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah, maka diperlukan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah agar mampu menjadi usaha mandiri dan tangguh

Dari beberapa artikel yang disebutkan di atas, ternyata terdapat perbedaan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Windu Widuri tahun 2017 berjudul Strategi Penelitian Kota Tasikmalaya Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada Pengelolaan Koperasi, Usaha Industri Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan di Kota Tasikmalaya). Hasil penelitian menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dalam mengatasi kekhawatiran masyarakat.

Sedangkan dalam Penelitian Muhlis Hajar Adiputra Tahun 2020 dengan penelitiannya Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Dari hasil penelitiannya menjelaskan peran Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan

---

<sup>6</sup>Dhea Cinthya, Jurnal Sosial et al., "Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus UMKM Batik Teyeng Kecamatan Benowo Kota Surabaya)" 1 (2020), <http://www.jsep.org/index.php/jsep/index>.

<sup>7</sup>Muh. Ruslan Abdullah dan Abd. Kadir Arno, *Reincarnation of MSMEs After the Government's Policy on Economics Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia*, Technium Social Sciences Journal, Vol.27, 452-462, 2022, [www.techniumsciencea.com](http://www.techniumsciencea.com).

sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat. Dari adanya perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya kebijakan pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM sudah ada dan sebagian telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun masih ada kendala-kendala dan kebijakan Pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal.

Tabel 1.1 UMKM Di Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Jumlah UMKM
2017	12.865
2018	12.980
2019	12.980
2020	13.200

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara

UMKM merupakan salah satu komponen penting perekonomian suatu negara atau daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan yakni 7.502,58 km persegi. Kabupaten Luwu utara terbagi menjadi 15 kecamatan. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara mengalami kenaikan hingga mencapai 13.200 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanya 18.685. Melihat potensinya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk terus memberdayakan UMKM melalui program pembinaan, manajemen, memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga pemodaln agar UMKM ini nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri.

Selain penting, pengembangan UMKM oleh Pemerintah juga sangat dibutuhkan, kemajuan UMKM juga ditentukan oleh dukungan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengatur struktur ekonomi kerakyatan yang

berlandaskan keadilan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, perlunya campur tangan pemerintah khususnya lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengembangan UMKM sesuai dengan asas desentralisasi yang memberikan otonomi kepada Pemerintah Daerah dalam membantu kinerja Pemerintah Pusat.

Pemberdayaan UMKM telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2008, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memperhatikan UMKM di daerahnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Peran pemerintah sebagai pemegang amanat juga tertuang dalam QS. Al-Anfal (8:27):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا ۗ أَلَم تَكُونُوا تَمْتَعْتُمْ بِمَا كُفَرْتُمْ بِهِ

*Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul setya janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.*<sup>9</sup>

Allah menyeru kaum muslimin agar mereka tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengabaikan kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, melanggar larangan-larangan-Nya, yang telah ditentukan dengan perantara waktu, tidak mengkhianati amat yang telah dipercayakan kepada mereka, yaitu mengkhianati segala macam urusan yang menyangkut ketertiban umat, seperti urusan pemerintahan, urusan perang, urusan perdata, urusan kemasyarakatan dan tata tertib hidup masyarakat. Untuk mengatur segala macam urusan yang ada dalam masyarakat

---

<sup>8</sup>Sri Yuliana, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Menengah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen”, Vol.14 No.1, 2022

<sup>9</sup>Kementrian Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019)

diperlukannya peraturan yang ditaati oleh segenap anggota masyarakat dan oleh pejabat-pejabat yang dipercayai mengurus kepentingan umat.

Peraturan-peraturan itu secara prinsip diberikan ketentuannya secara garis besar dalam Al-Quran dan Hadits. Maka segenap yang berpautan dengan segala urusan kemasyarakatan itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan karenanya segenap peraturan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh dikhianati dan wajib ditaati sebagaimana mestinya. Hampir seluruh kegiatan dalam masyarakat berhubungan dengan kepercayaan itulah sebabnya maka Allah, melarang kaum muslimin mengkhianati amanat karena apabila amanat sudah tidak dipelihara lagi berarti hilanglah kepercayaan. Apabila kepercayaan telah hilang maka berarti ketertiban hukum tidak akan terpelihara lagi dan ketenangan hidup bermasyarakat tidak dapat dinikmati lagi.

Allah menegaskan bahwa yang akan menimpa masyarakat lantaran mengkhianati amanat yang telah diketahui, baik bahaya yang akan menimpa mereka di dunia yaitu merajalelanya kejahatan dan kemiskinan yang mengguncang kehidupan masyarakat ataupun penyesalan yang abadi dan siksa api neraka yang akan menimpa mereka di akhirat nanti. Khianat adalah sifat orang-orang munafik, sedang amanah adalah sifat orang-orang mukmin. Maka orang mukmin harus menjauhi sifat khianat agar tidak terjangkit penyakit nifak yang dapat mengikis habis imannya.<sup>10</sup> Dalam hadits riwayat muslim juga dijelaskan

---

<sup>10</sup>Tafsir Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ

*Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah bin Sa'id) dan lafazh tersebut milik Yahya, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Ismail bin Ja'far] dia berkata, telah mengabarkan kepada kami (Abu Suhail Nafi' bin Mal) Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Ayyub) dan (Qutaibah bin Sa'id) dan lafazh tersebut milik Yahya, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami (Ismail bin Ja'far) dia berkata, telah mengabarkan kepada kami (Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu Amir) dari (bapaknya) dari (Abu Hurairah) bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga: apabila dia berbicara niscaya dia berbohong, apabila dia berjanji niscaya mengingkari, dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat."(H.R Muslim: 89).<sup>11</sup>*

## B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

## C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang telah penulis sampaikan pada bagian latar belakang, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran PEMDA dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara?

<sup>11</sup>Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I no 89 (Beirut: Dar al-Fikr).

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Kabupaten Luwu Utara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memahami peranan PEMDA dalam pemberdayaan usaha kecil, menengah dan mikro di Kabupaten Luwu Utara
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kebijakan PEMDA.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan tentang pembangunan ekonomi khususnya dalam hal ini peran pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha kecil, menengah dan mikro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan khususnya yang terkait dengan pemberian wewenang kepada usaha kecil, menengah dan mikro.

- b. Bagi Akademisi

Bagi para calon sarjana dan sarjana, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi sekaligus menambah wawasan serta ilmu.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum adanya penelitian ini, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut diantaranya.


1. Penelitian yang berjudul “Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM (Studi Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017)”. Penelitian yang ditulis oleh. Hasil penelitiannya adalah Upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum secara maksimal mengatasi kekhawatiran masyarakat dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan UMKM, selain itu program yang dikeluarkan belum sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.<sup>12</sup>
2. Penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Penelitian yang ditulis oleh Muhlis Hajar Adiputra. Hasil penelitiannya adalah Peran Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat namun secara aplikatif serta hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan pelatihan,

---

<sup>12</sup>Windu Widuri, “Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM (Studi Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017)” (Universitas Padjadjaran, 2019), <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/22039>.

magang atau studi banding, pendampingan dan pemberian bantuan peralatan produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal.<sup>13</sup>

3. Penelitian ini berjudul “Penilaian Sistem Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan di Kabupaten Penang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Penelitian ini ditulis oleh Dharmawati. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan-peraturan tersebut diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya regulasi mengenai perizinan berusaha dan program pemerintah serta bantuan dari pemerintah mampu mendorong peningkatan kewirausahaan di Kabupaten Pinrang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu Ketuhanan, Al-Ad'l, Al-Nubuwah, Al-Khalifah dan Ma'ad.<sup>14</sup>



IAIN PALOPO

---

<sup>13</sup>Muhlis Hajar Adiputra, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Alehanuane Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai” 11, no. 2 (2020), <http://stisipm-sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/article/view/158/201>.

<sup>14</sup>Darmawati, “Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wira usaha Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” (IAIN Pare, 2020), <http://repository.ia inpare.ac.id/id/eprint/1411>.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Penulis,	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Tahun dan Judul Widuri (2017) Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017	Upaya yang di- lakukan oleh Pemerintah belum secara maksimal mengatasi kekhawatiran masyarakat di karenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan dan pengembangan UMKM selain itu program yang dikeluarkan belum sesuai dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3. Menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	1. Penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi Pemerintah dalam pemberdayaan UMKM 2. Lokasi Penelitian berada di Kota Tasikmalaya	1. Penelitian lebih membahas tentang peran serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara, serta mengetahui faktor-faktor yang Mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara. 2. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Luwu Utara 3. Menggunakan Triangulasi data sebagai uji keabsahan data.
M. Hajar Adiputra Adiputra (Vol. 11, No.2, 2020) Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kelurahan	Peran Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat namun, secara aplikatif serta	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,	1. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Alehanuae Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai.	1. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Luwu Utara. 2. Informan penelitian yang di gunakan

Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.	hasil yang dicapai pasca pelaksanaan pembinaan sudah melalui kegiatan pelatihan, magang atau studi banding, pendampingan dan pemberian bantuan peralatan produksi belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal.	observasi, dan dokumentasi. 3. Menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	2. Informan di khususkan kepada Pandai Besi Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.	adalah pihak Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara selaku pengambil kebijakan, dan beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara. 3. Menggunakan Triangulasi data sebagai uji keabsahan data
Darmawati (2020) Evaluasi Regulasi Pemerintah Kota Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)	Regulasi-Regulasi tersebut sudah terlaksana sesuai dalam peraturan perundang - undangan adanya regulasi regulasi mengenai perizinan usaha dan program - program yang pemerintah serta adanya bantuan - bantuan dari pemerintah mampu mendorong peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang yang sesuai dengan ekonomi islam yaitu Ilahiah, al-Ad'l, al- Nubuwah, al- Khalifah dan al Ma'ad	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 3. Menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	1. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis dan Pendekatan Normatif. 2. Lokasi Penelitian berada di Kabupaten Pinrang	1. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan deskriptif 2. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Luwu Utara 3. Menggunakan Triangulasi data sebagai uji keabsahan data

## B. Deskripsi Teori

### 1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Keberadaan Pemerintah tidak terlepas dari tujuan pembentukannya . terdapat 2 tujuan dari pembentukan pemerintah disuatu negara yakni

- a. Menegakkan keteraturan, dimana pemerintah dibuat agar tercipta keamanan pada rakyat pada suatu negara. Sebelum adanya pemerintah keadaan warga masih tidak teratur. Masing-masing justru menghasilkan hukum sendiri-sendiri sebagai akibatnya timbul keresahan seperti pelecehan seksual serta perampokkan. sebagai akibatnya agar tercipta keadaan serta kondisi yg safety maka perlu adanya pihak buat mengatur yaitu pemerintah.
- b. Terciptanya keadilan. Pemerintah pada hal ini dibuat supaya rakyat bisa terfasilitasi buat mendapatkan peluang yang sama (adil). baik pada bidang politik, sosial juga bidang ekonomi.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah.

Sudah dijelaskan

- a. Pemerintah Pusat yakni Presiden Republik Indonesia dan mempunyai wewenang dan wewenang atas Pemerintah Republik Indonesia, Wakil Presiden, dan Menteri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

---

<sup>15</sup>Inu Kencana Syafiie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010).

- b. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah dengan komponen pemerintahan daerah sekaligus sebagai pimpinan dalam mengurus pemerintahan sebagai kewenangan daerah otonom.

Otonomi daerah yang dimaksud adalah kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah untuk memungkinkan membuat sebuah kebijakan sendiri dalam mengatur serta mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing.<sup>16</sup>

Dalam Kamus aturan serta glosarium yg dimaksud otonomi daerah artinya wewenang pada mengurus dan mengatur masyarakat di daerah masing-masing sesuai prakarsa sendiri yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat serta peraturan perundang-undangan<sup>17</sup> Di bidang ekonomi, otonomi daerah bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan memberikan pemerintah daerah hak dalam merumuskan kebijakan daerah untuk lebih merangsang potensi ekonomi daerah.<sup>18</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>16</sup>Bambang Suparno, *Ilmu Hukum Tata Negara* (Surabaya: Ubhara Press, 2018).

<sup>17</sup>Phaureula Artha Wulandari and Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, 1st ed. (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018).

<sup>18</sup>Pusat Penelitian Politik Bekarja Sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) and Partnership For Governance Reform In Indonesia (PGRI), *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah* (Jakarta: LIPI Press, 2007).

## 2. Wewenang Pemerintah Daerah

Berdasarkan pada sumber kewenangannya, pemerintah daerah memiliki kekuasaan melalui pendelegasian dan atribusi.<sup>19</sup> Kewenangan daerah yang diperoleh dengan atribusi adalah urusan pemerintahan kongkuren yakni urusan pemerintahan yang terbagi menjadi urusan pemerintahan pusat, daerah kabupaten, daerah negara bagian atau kota, yang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. .

Urusan pemerintahan wajib diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan harus berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketentraman dan ketertib wajiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana, transportasi, komunikasi dan informatika, usaha mikro, kecil dan

---

<sup>19</sup>Eka N.A.M, Shihombim, and Irwansyah, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Ruas Media, 2018).

menengah, investasi, pemuda dan olahraga, statistik, dan pengkodean. Kebudayaan, perpustakaan dan arsip.<sup>20</sup>

### 3. Pemberdayaan

#### a. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan sebenarnya berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Hal ini tergantung dari nilai budaya dan konteks masyarakat di suatu daerah.<sup>21</sup> Pada dasarnya pemberdayaan ini berusaha untuk meningkatkan harkat serta martabat masyarakat yang pada kondisi saat ini masih belum bisa terlepas dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan yang pada nantinya akan menciptakan kemandirian masyarakat.

#### b. Pengertian Pemberdayaan

Sri Handini mendefinisikan Pemberdayaan sebagai sebuah upaya dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat luas baik itu individu ataupun kelompok, dengan harapan bahwa dapat meningkatkan kemampuan dalam hal memilih serta mengontrol lingkungannya , sehingga

---

<sup>20</sup>Ali Marwan Hsb and Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/164>.

<sup>21</sup>Puji Hadiyanti, "Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Daur Ulang Sampah Di DKI Jakarta," *Jurnal: Ilmu Pendidikan, Keguruan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2018): 110–115, <https://ojs.unm.ac.id/index.php/pembelajar/article/view/7117>.

dapat memenuhi keinginnya termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya, kegiatan sosial serta hal-hal yang dapat menunjang kehidupannya.<sup>22</sup>

Menurut Muhammad Muqouwis Menjelaskan pemberdayaan ialah suatu proses yang mana masyarakat memahami sekaligus belajar atas suatu tindakan. Pemberdayaan ini biasanya dilakukan dengan melakukan beberapa pendekatan seperti cara masyarakat dalam hal mengambil sebuah keputusan.<sup>23</sup>

Lebih lanjut lagi lim lif dalam Zubaedi menerangkan bahwa Pemberdayaan adalah suatu langkah yang digunakan untuk menyalurkan kesempatan, sumber daya, keterampilan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih dan menentukan masa depan dan turut berkontribusi dalam kehidupan masyarakatnya.<sup>24</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik keimpulan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam pembangunan masyarakat dimana bertujuan untuk membangun inisiatif dari masyarakat dalam melakukan aktifitas sosialnya untuk memperbaiki kondisi dan situasi yang ada pada dirinya sendiri.

---

<sup>22</sup>Sri Handini, Sukesi, and Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

<sup>23</sup>Muhammad Muqowis, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Konsep & Aplikasi Dari PKMD Hingga Desa Siaga* (Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri, 2019).

<sup>24</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016).

### c. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, sehingga masyarakat di harapkan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Untuk itu pemberdayaan ini bertujuan untuk:

- 1). Menciptakan kemandirian individu dalam masyarakat.
- 2). Menghasilkan manusia yang memiliki etos kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menguntungkan.
- 3). Ciptakan komunitas yang memahami potensi dan lingkungannya.
- 4). Mengembangkan dan melatih masyarakat untuk merencanakan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap lingkungan.
- 5). Menumbuhkan serta kembangkan kemampuan berpikir, bernegosiasi dan mencari solusi dari masalah yang Anda hadapi.
- 6). Mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat.<sup>25</sup> Selain tujuan pemberdayaan, agar upaya pemberdayaan dapat tercapai, ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

Terdapat tiga fase pemberdayaan, yakni

#### 1). Kesadaran

Upaya ini berguna dalam memberikan dorongan serta pemahaman situasi dan mampu memahami manfaat pemecahan masalah yang muncul.

---

<sup>25</sup>Ahmad Mustanir, "Pemberdayaan Masyarakat Kewieausahaan," *OSF Preprints* (2019), <https://osf.io/j9rx5>.

Kesadaran ini erat kaitannya dengan masyarakat itu sendiri. Kesadaran akan sumber daya lokal, tidak hanya sebatas pengetahuan tetapi dapat dicapai dalam proses pemanfaatan sumber daya yang ada.

## 2). Peningkatan Kapasitas

Proses ini merupakan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini berarti memberikan pendidikan dan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat. Peningkatan kapasitas dibagi menjadi tiga bagian, peningkatan individu seperti melakukan pelatihan, penataan organisasi, dan sinkronisasi proses pemberdayaan dengan nilai-nilai di masyarakat.

## 3). Pendayaan

Tahap ini diharapkan masyarakat dapat menggunakan potensi yang dimiliki semaksimal mungkin dan mampu mengelola serta menghadapi masalah yang terjadi.<sup>26</sup>

## d. Upaya Pemberdayaan

Upaya pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut,

Zubaeni menyatakan:

*“Pertama, menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, yakni dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perlunya pengembangan diri yang telah dimiliki. Kedua, meningkatkan potensi atau kekuatan masyarakat, yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui tindakan nyata seperti pendidikan, pelatihan, peningkatan kesehatan, penyediaan dana,*

---

<sup>26</sup>Maygsi Aldian Suwandi and Silverius Djuni Prihatin, “Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui ‘Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra’ Di Jepara, Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2020), <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/9451/5100>.

*informasi, kesempatan kerja, pasar dan fasilitas lainnya. Ketiga, perlindungan masyarakat, yaitu perlu diambil langkah-langkah untuk memberdayakan masyarakat agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang, serta melindungi yang lemah melalui kesepakatan yang jelas, dan eksploitasi yang lemah oleh yang kuat..<sup>27</sup>*

Suharto menyampaikan pandangannya terkait tujuan pemberdayaan dengan lima pendekatan, yakni:

- 1). Pemberdayaan dan penciptaan kondisi yang memungkinkan kemampuan penduduk berkembang.
- 2). Penguatan dalam meningkatkan skill serta pengetahuan warga negara. Selain itu, mewujudkan menumbuhkan jiwa beragama untuk mendukung kemandirian.
- 3). Berusaha memprotect yang lemah dalam persaingan guna mencegah pengeksploitasian yang kuat terhadap yang lemah.
- 4). Mendukung dan memberikan dukungan dan bimbingan kepada orang-orang untuk menjalankan peran dan tugasnya serta mendukung mereka agar tidak terjerumus ke dalam situasi yang merugikan.
- 5). Menjaga distribusi kekuasaan yang seimbang agar setiap individu memiliki kesamaan peluang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Zubaeni, *Wacana Pengembangan Alternatif: Ragam Prespektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).

<sup>28</sup>Suharto Edi, *Rakyat, Membangun Masyarakat Memberdayakan* (Bandung: Refika Aditama, 2010).

#### 4. Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

##### a. Pengertian Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Berdasarkan TAP MPR NO.XVI/MPR/-RI/1998 tentang kebijakan ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, maka UMKM perlu diberdayakan dan menjadi bagian integral dari ekonomi massal yang potensial dan berperan dalam keseimbangan perekonomian nasional. Pengertian umkm juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Menurut Dewi Suryani Purba, UMKM adalah unit usaha yang mampu berproduksi dan dapat mandiri, disamping itu, UMKM dipimpin oleh perorangan seperti badan usaha di semua sektor ekonomi atau pelaku di sektor ekonomi unit kerja.<sup>30</sup>

Menurut Didin Abdurohim, usaha kecil, menengah dan mikro fokus pada peluang usaha yang dapat membuka dan memperluas kesempatan kerja, serta memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, dan sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. kekuatan ekonomi yang kuat dan untuk mewujudkan stabilitas nasional.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Jakarta: CV. Eko Jaya, n.d.).

<sup>30</sup>Dewi Suryani Purba et al., *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

<sup>31</sup>Didin Abdurohim, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madan, 2020).

Hadion Wijoyo juga menyatakan bahwa UMKM merupakan sebuah upaya dalam mengembangkan usaha tertentu, dengan maksud agar dapat mempercepat pemulihan perekonomian yang dapat digunakan untuk mawadahi program prioritas sekaligus pengembangan berbagai potensi dan sektor yang ada.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi UMKM di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, karena sebagian besar dilaksanakan di masyarakat. Dengan demikian Pemberdayaan UMKM yang dimaksud disini adalah upaya dalam membangun sektor UMKM di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

b. Standar untuk usaha mikro, kecil dan menengah

Berdasarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 kriteria sebagai berikut:

1). Usaha Mikro

Kekayaan maksimum Rp. 50.000.000,00, tidak termasuk bangunan, tempat kerja dan tanah. Atau penjualan tahunan maksimal Rp 300,000.000,00.

---

<sup>32</sup>Hadion Wijoyo, *Digitalisasi UMKM* (Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020).

## 2). Usaha Kecil

Aset mulai dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan 500.000.000,00 tidak termasuk gedung, tempat kerja dan tanah. atau penjualan tahunan Rp 300.000.000,00. sampai dengan 2.500.000.000.000,00.

## 3) Usaha Menengah

Aset mulai dari Rp. Dari 500.000.000,00 sampai 1000.000.000,00, tidak termasuk bangunan, tempat kerja dan tanah. atau penjualan tahunan sebesar Rp 2.500.000.000,00. hingga 50,000,000,000.00.<sup>33</sup>

### c. Ciri-Ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut Saifuddin Sarief Seperti dilansir Esmat Abdallah (2004), karakteristik UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya.<sup>34</sup>

#### 1). Usaha Mikro

Usaha Mikro pada umumnya dicirikan sebagai berikut:

- a). Pencatatan keuangan belum terlaksana.
- b). Sumber daya manusia atau pelaku usaha umumnya memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah, dan belum memiliki jiwa organisasi yang baik.
- c). Secara umum, tidak tahu perbankan.

---

<sup>33</sup>Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) DI Indonesia," *Jurnal: Cano Economos* 6, no 1 (2017), <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1239>.

<sup>34</sup>M Azrul Tanjung, *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia* akarta Erlangga, 2017).

- d). Umumnya Anda tidak memiliki izin usaha.
  - e). Tenaga kerja umumnya kurang dari 4 (empat) orang.
  - f). Memiliki perputaran bisnis yang cepat dan mampu menyerap uang dalam jumlah besar. Meskipun krisis ekonomi, masih memungkinkan untuk menjalankan bisnis dan bahkan bertahan karena manajemen yang relatif rendah.
  - g). Pelaku usaha sederhana, rajin dan bisa mendapatkan bimbingan jika pendekatan yang tepat diambil.
- 2) Usaha Kecil
- Usaha kecil umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a). Saya melakukan pembukuan meskipun masih sederhana.
  - b). Rata-rata SDM berpendidikan SMA dan sudah memiliki klien tetap.
  - c). Secara umum, mereka sudah memiliki lisensi komersial.
  - d). Secara umum, mereka berhubungan dengan bank dalam hal sumber permodalan.
  - e). Mempunyai kisaran tenaga kerja 5 hingga 19 orang.

### 3) Usaha Menengah

Usaha menengah umumnya dicirikan oleh:

- a). Ada manajemen dan organisasi yang lebih baik, organisasi yang lebih modern, kejelasan dan pembagian tugas seperti keuangan, produksi dan pemasaran.
- b). Manajemen keuangan yang baik diterapkan.

- c). Sudah menjadi program Jaminan Sosial dan Medicare.
- d). Anda sudah memiliki persyaratan hukum termasuk izin usaha dan NPWP
- e). Memiliki rekan serta dapat memanfaatkan bank sebagai sumber permodalan.
- f). Kualitas sumber daya manusia bisa dibilang lebih baik dari pendidikan.

### C. Kerangka Berfikir

Pemerintah Daerah mempunyai peran sentral dalam pembangunan daerah. Pemerintah Daerah diberikan hak dan wewenang dalam mengatur daerahnya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu fungsi dari Pemerintah Daerah adalah melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui berbagai inovasi, salah satunya dengan menggunakan SDM maupun sumber daya alam asal yang terdapat pada wilayah masing-masing. Dengan tujuan, pemberdayaan ini dapat membawa masyarakat menuju kemandirian dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan perekonomian yang terwujud dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.


Salah satu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberdayaan UMKM. Hal tersebut termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 perihal PEMDA yang terbagi menjadi urusan Pemerintah wajib serta urusan Pemerintah pilihan. Hal ini berarti pemerintah memiliki peran vital dalam

pelaksanaanya terlepas faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pemberdayaan UMKM.

Upaya Zubaedi dalam pemberdayaan UMKM dapat dilakukan melalui tiga langkah, yakni menciptakan iklim usaha, meningkatkan potensi masyarakat, dan melindungi warga negara. Ketiga upaya di atas sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perihal Usaha Kecil dan Menengah, pemberdayaan yang dimaksud yakni sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkan dalam iklim pertumbuhan serta pengembangan usaha bagi usaha kecil dan menengah, sehingga tumbuh dan berkembang dan melahirkan usaha yang mandiri dan berdaya saing.

Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara bahwa sudah banyak program-program yang dilakukan untuk Pemberdayaan UMKM yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara walaupun belum maksimal dalam pengaplikasiannya. Hal ini disebabkan adanya faktor baik pendorong maupun penghambat pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara mencakup Keterbatasan anggaran, sumber Daya manusia, adanya pandemic covid -19, akses jalan ke lokasi UMKM terperncil. Adapun faktor pendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara meliputi bantuan modal dan alat-alat, kekayaan SDA, dan kebijakan Pemerintah.

ilustrasi singkat dari Penelitian ini sekaligus faktor penghambat dan faktor pendukung. Berikut gambaran singkatnya.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dirancang untuk menyelidiki secara mendalam konteks situasi terkini dan hubungan kontekstual unit-unit, baik individu, kelompok, forum, maupun populasi. Selanjutnya, jenis penelitian kualitatif ini cenderung bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini menguraikan tentang peran pemerintah daerah dan peneliti dalam mencoba menjelaskan solusi permasalahan yang ada berdasarkan data. Oleh karena itu, ia juga menyediakan data, analisis, dan interpretasi.<sup>35</sup>

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan memberikan gambaran tentang situasi sosial, disamping itu memperjelas peristiwa dengan menggambarkan bagian dari variabel yang terkait dengan masalah. Menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara. Jenis data dan sumber data yang digunakan yakni

#### **1. Tipe data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yakni data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian.

---

<sup>35</sup>Albi Anngito dan Johan Setiawa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 9

## 2. Sumber data

- a. Data Primer, berarti data yang penulis dapatkan langsung dari wawancara dengan staf, kepala lapangan, dan umkm di Luwu Utara.
- b. Data Sekunder, Peneliti memperoleh data sekunder dari literatur dan buku yang relevan serta data dari pemerintah daerah atau instansi lain.

## B. Informan Penelitian

Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purpose sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan kriteria pengambilan sampel tertentu. Di bawah ini adalah informan dari penelitian ini

1. Kepala DP2KUKM Luwu Utara
2. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Luwu Utara
3. Staff Bidang Koperasi dan UKM Luwu Utara
4. Kepala Bidang Indutri Kecil dan Menengah (IKM) Luwu Utara
5. Kepala Seksi Bidang IKM Luwu Utara
6. Kepala Seksi Bidang Perdagangan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu Utara
8. Kepala Desa/Lurah
9. UMKM

## C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengikutsertakan responden secara langsung sehingga lokasi

penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Utara yakni pemda sebagai pengambil kebijakan dan beberapa UMKM. Adapun waktu penelitian yakni bulan September-Desember 2021.

#### D. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Penelitian ini pengamatan dilakukan secara sistematis dengan menetapkan ruang lingkup serta masalah dan tujuan penelitian, sehingga memudahkan pengamatan yang tidak menyimpang dan lebih terarah sesuai dengan syarat dan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

##### 2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, yaitu melakukan wawancara lepas kepada staf dan pimpinan lapangan yang pernah menemui permasalahan mengenai keadaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara dan tentunya mewawancarai para pelaku UMKM.

##### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis yang dapat diklasifikasikan ke dalam buku, jurnal ilmiah, sumber langsung atau resmi, dan file dokumentasi. Penerapannya adalah dengan mencatat data yang terdapat dalam dokumen,

catatan, booklet dan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.<sup>36</sup>

#### E. Teknik analisis data

Menurut Milles & Huberman terdapat tiga alur yang terjadi dalam analisis secara bersamaan yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.<sup>37</sup>

Berikut penjelasan lebih lengkapnya

##### 1. Reduksi Data

Dalam langkah ini, proses yang dilakukan mengacu pada pemilihan, fokus, penyederhanaan, agregasi, dan transmisi data mentah yang diperoleh terkait dengan pertanyaan penelitian, dan kemudian hasilnya dikumpulkan untuk menemukan data penting yang dapat mewakili konflik penelitian.

##### 2. Menyajikan data

Langkah ini menyajikan data dari reduksi data yang dilakukan sebelumnya, kemudian mengumpulkan dan menata data tersebut menjadi interpretasi yang bermakna sesuai dengan fokus pertanyaan penelitian.

##### 3. Memeriksa dan membuat kesimpulan

Pada langkah ini yang dilakukan adalah sinkronisasi data dengan teori yang ada. Data yang diperoleh di cross check dengan data lain sehingga tercapai kesepakatan tentang objek yang dipantau. Penelitian kualitatif diperlukan

---

<sup>36</sup>Albi Anggito & John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Jejak, 2018), 146

<sup>37</sup>Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

untuk dapat menyampaikan temuan baru berupa gambaran objek yang sudah ada sebelumnya.

#### F. Keabsahan Data

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dapat dipahami sebagai pengecekan pada waktu yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan dari sumber yang berbeda. Dengan demikian, ada triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Penulis menggunakan triangulasi sumber, terhadap penelitian ini yakni dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber, dianalisis sehingga hasilnya sesuai dengan sumber data (member review).<sup>38</sup>

#### G. Definisi istilah

Berdasarkan rumusan masalah saat ini dan titik fokus penelitian ini, maka pengertian istilah dalam penelitian ini adalah.

##### 1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas pemerintahan sendiri untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan potensi daerah masing-masing daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm. DP2KUKM adalah singkatan dari forum teknis daerah yang memiliki fungsi terkait dengan pemberdayaan UMKM, yaitu:

---

<sup>38</sup>Muhammad Fitrah, *Luthfiyah, Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Bandung: CV Jejak, 2017), 94

- a. Pengembangan dan promosi UMKM
- b. Pelatihan untuk meningkatkan kerjasama industri.
- c. Pelatihan pengembangan infrastruktur perdagangan, perlindungan konsumen serta mengembangkan bentuk kerjasama pasar baik didalam dan luar negeri.

## 2. Memberdayakan UMKM

Pemberdayaan merupakan langkah dalam membangun masyarakat dengan tujuan menggerakkan prakarsa masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial guna memperbaiki kondisi sosial. Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan mikro dapat didefinisikan dari segi ekonomi, yaitu pekerjaan produktif dalam bidang ekonomi, baik perseorangan maupun badan, yang kriterianya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni

- a. Meningkatkan iklim usaha dengan dukungan keuangan, informasi konflik, kemitraan, pembiayaan, peluang usaha, perizinan usaha, dukungan perusahaan dan promosi komersial.
- b. Meningkatkan kemampuan bisnis dan sumber daya di bidang produksi, pemrosesan, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, dan desain produk.
- c. Memberikan perlindungan bisnis

### 3. Faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan UMKM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata faktor adalah keadaan, hal atau peristiwa yang ikut mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Adapun arti dari kata pendukung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sifatnya menyokong, menunjang, membantu dan lain sebagainya. Sementara arti dari penghambat adalah sesuatu yang sifatnya menghambat. Hambat sendiri maksudnya adalah membuat sesuatu hal bisa berjalan, pekerjaan dan sebagainya menjadi tidak lancar, lambat atau tertahan,

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat pemberdayaan UMKM. Sehingga dalam hal ini faktor pendukung pemberdayaan UMKM adalah semua faktor yang sifatnya turut mendorong, menyokong, melancarkan, menunjang, membantu, mempercepat dan sebagainya terjadinya pemberdayaan UMKM. Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat pemberdayaan yakni semua jenis faktor yang sifatnya menghambat (menjadikan lambat) atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya pemberdayaan UMKM.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sekilas Tentang Kabupaten Luwu Utara**

Pada awal reformasi Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disahkan pada tahun 1999 untuk menggantikan aparatur pemerintah yang lebih menitikberatkan pada otonomi daerah. Pada tanggal 10 Februari 1999, DPRD Kabupaten Luwu Utara mengeluarkan SK No. 03/Kpts/DPRD/II/1999. Kemudian pada tanggal 20 April 1999 terbentuklah Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999.

Luwu Utara ialah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara yakni Masamba yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 dan ibu kota Masambah adalah sebagian kecil dari Kabupaten Luwu. Ketika dibentuk, memiliki luas 14.447,56 kilometer persegi dan berpenduduk 442.472 jiwa. Namun dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur maka Kabupaten Luwu Utara memiliki luas wilayah 7.502,58 km<sup>2</sup>.

Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 15 kecamatan dengan luas wilayah 7.502,58 kilometer persegi. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Sabbang	424.11	5.65%
2	Sabbang selatan	100.97	1.35%
3	Baebunta	203.16	2.71%
4	baebunta selatan	92.09	1.23%
5	Malangke	229.7	3.06%
6	Malangke Barat	214.05	2.85%
7	Sukamaju	208.21	2.78%
8	sukamaju selatan	47.27	0.63%
9	Bone-Bone	127.92	1.71%
10	Tana Lili	149.41	1.99%
11	Masamba	1068.85	14.25%
12	Mappedeceng	275.5	3.67%
13	Rampi	1565.65	20.87%
14	Rongkong	686.5	9.15%
15	Seko	2109.19	28.11%
Luwu Utara		7502.58	100.0%

Sumber: BPS Luwu Utara 2020

Berdasarkan data di atas, Seko merupakan yang terbesar dengan luas wilayah 2.109,19 km<sup>2</sup> atau 28,11% dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sementara itu, Baebunta Selatan merupakan sub-wilayah dengan luas terkecil di Kabupaten Luwu Utara, yaitu 92,09 km<sup>2</sup> atau hanya 1,23% dari total luas Kabupaten Luwu Utara

## 2. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara

### a. Visi Pemerintah

Pemantauan kemajuan hingga saat ini dengan mengacu pada Tahap 3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Luwu Utara 2005-2025 yang mengidentifikasi 11 pembangunan di Sulawesi Selatan dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 sebagai prioritas, sekaligus mengacu pada

tujuan nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945 Konstitusi sesuai visi Bupati/Wakil Bupati Beiluwu 2016-2021, yaitu: “Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berdasarkan Kearifan lokal”

1). Misi Pemerintah

Berikut merupakan misi pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2025.

- a). Mewujudkan kewargaan beragama, pemerintahan yang baik dan pemberdayaan komunitas budaya
- b). Miliki rumah yang sangat sehat dan layak
- c). Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan prestasi pemuda
- d). Tercapainya iklim investasi, kemandirian ekonomi dan daya tarik pariwisata.
- e). Mencapai kelestarian lingkungan
- f). Mencapai pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemerataan infrastruktur daerah
- g) Terwujudnya ketertiban umum, keamanan dan perlindungan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 2021,” <https://portal.luwuutarakab.go.id/content/uploads/images/dokumen/rpjmd/RPJMD.zip>.

## **B. Hasil Penelitian**

### 1. Upaya Pemerintah daerah pada Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara

Kontribusi UMKM juga bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Luwu Utara. Teknisnya, pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha, meningkatkan potensi usaha, serta berupaya melindungi pelaku usaha.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil 18 informan dari pemerintah daerah dan pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Adapun beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan tentang peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara

#### a. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim usaha.

Iklim usaha ditanamkan dengan memberikan dukungan, baik dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana, informasi bisnis, kemitraan, perizinan peluang usaha untuk mempromosikan perdagangan dan dukungan kelembagaan. Hal ini juga ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 perihal UMKM. Disamping itu, Al-Zubaidi juga menyampaikan bahwa upaya pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan potensi masyarakat.

#### 1). Pendanaan

a). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi dan Ukm Kabupaten Luwu Utara, bahwa:

“Pembiayaan diberhentikan, ya karna pelaku usaha tidak membayar kembali. Tapi untuk saat ini ada bantuan dana stimulan dalam bentuk hibah sebesar 10.000.000, untuk 60 pengusaha, jadi ya pelaku usaha tidak perlu mengembalikan bantuan dan waktu awal-awal covid kemarin, kita juga memberikan bantuan covid sekitar 864 pelaku usaha itu bantuan yang 600.000 per bulan. dan itu totalnya selama 3 bulan jadi senilai 1.800.000”.<sup>40</sup>

Menurut Ibu Marwang S.IP, bantuan pendanaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berupa bantuan dana stimulan untuk 60 pengusaha serta bantuan covid untuk 864 pelaku usaha.

b). Wawancara dengan Bapak Ahmadi S.os, selaku Sekretaris Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba,

“iya, ada juga bantuan dana seperti dana KUR, Selama ini bantuan yang untuk dana KUR sendiri, pelaku usaha mendapatkan 20.000.000, akan tetapi keluarnya bertahap, dan kepengurusannya ya dari Kelurahan/ Desa kemudian ke Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kemudian ke Bank BRI”. saya harpanya lebih di gencarkan lagi itu bantuannya khususnya Dana KUR karna mereka itu untuk mengembangkan usahanya tergantung dari kemampuan dan dana juga untuk modal karna selain itu juga dapat menekan pengangguran.<sup>41</sup>

Menurut Bapak Ahmadi Bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha yakni dalam bentuk KUR.

2). Sarana dan Prasarana

a). Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, selaku Kadis Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Kegiatan sentra bisnis mulai setelah banjir bandang. kalau senbisnya sendiri sudah lama dan memang di fungsikan untuk mengakomodir

<sup>40</sup>Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021

<sup>41</sup>Ahmadi, Wawancara Pada Kamis 14 Oktober 2021

UMKM . dulunya khusus untuk pasar sore karna kan senbis milik swasta cuman kurang peminat jadipernah ditutup. dan setelah banjir ini baru ramai lagi.karna UMKM dulunya bertempat didepan rujab,sekarang dialihkan di senbis. Tidak ada persyaratan untuk masuk ke senbis, cuman disana itu ada retribusi artinya untuk keamanan si penjual. jadi pihak dari senbis mengadakan pengamanan seperti satpam nah uang retribusi itu untuk menggaji satpam yang menjaga senbis selain itu juga untuk mengamankan barang-barangnya si penjual kan disana banyak perlengkapan dan peralatan penjual, ada kompor, tenda gerobak”.<sup>42</sup>

Menurut Bapak Drs. H. Muhammad Kasrum, M.Si Upaya pemerintah daerah dalam membantu mengembalikan perekonomian adalah dengan membuka ruang bagi para pelaku UMKM untuk kembali berusaha yakni dengan menyediakan sentra bisnis.

b).Wawancara dengan Ibu Vivianti S.Kom selaku UMKM yang ada di Sentra Bisnis, Kec Masamba

Hal ini juga sangat dirasakan oleh salah satu palaku usaha UMKM, yang berada di sentra bisnis

“Iya alhamdulillah, selama pandemi kan omset kita menurun apalagi setelah banjir bandang kemarin. Ada sentra bisnis ini bisa sedikit demi sedikit menaikkan omset. Saya juga dapat bantuan gerobak dengan tenda ini dari DP2KUKM juga.”<sup>43</sup>

3). Informasi Usaha

a). Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, selaku Kadis Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Informasi usaha masuk kedalam salah satu program pemberdayaan UMKM. Ya, tentunya kita banyak memberikan informasi yang berkaitan

<sup>42</sup>Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

<sup>43</sup>Vivianti, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021

dengan pengembangan, bagaimana pemasaran, maupun promosi kepada pelaku UMKM. Misalnya ketika ada kegiatan pameran, kami akan sampaikan bahwa ada kegiatan tersebut. Tapi semenjak Covid -19 belum ada lagi pameran. Tapi insyaallah pertengahan bulan November nanti akan ada pekan raya Sulsel 2021, jadi kegiatan itu di Makassar .Akan ada pameran produk disana, bukan hanya makanan yah, tapi juga ada batik khas daerah kita yaitu batik rongkong juga”.<sup>44</sup>

Penjelasan tersebut memperlihatkan peran pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi tentang pasar untuk pelaku usaha. Pameran ini selain bertujuan untuk memperkenalkan produk daerah juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka.

- b). Wawancara dengan Ibu Haderia selaku Ketua Kelompok UMKM Berkah, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan

“Saya sering ikut pameran, itu memang sebelumnya kami dihubungi, tapi belakangan tidak ada. Katanya November nanti ada. Semoga saja benar, karna efeknya pameran bagus buat usaha saya, sekarang saja konsumennya ini cakko-cakko sampai diluar daerah”.<sup>45</sup>

Menurut Ibu Haderia, adanya informasi usaha seperti pameran mampu menambah jaringan konsumen diluar daerah sehigga dapat meningkatkan hasil penjualan, namun disebabkan karna covid sehingga kegiatan seperti pameran dibatasi.

---

<sup>44</sup>Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

<sup>45</sup> Haderia, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021

#### 4). Kemitraan

a). Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, selaku Kadis Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Untuk bermitra sendiri yang pertama kita bermitra dengan pihak swasta, pemilik sentra bisnis yang ada di depan bandara disana, dulu pusatnya kuliner di depan Rujab hanya karena adanya banjir bandang dan covid, jadi kita bermitra dengan pihak swasta supaya UMKM kita bisa bangkit lagi. Kita juga bantu UMKM untuk masuk ke ritel-retel modern seperti indomart, alfamidi. Kami bahkan persyatkan bahwa ritel-retel modern ini harus menyediakan satu tempat untuk produk UMKM kita, dan itu di letakkan di depan”.<sup>46</sup>

Menurut Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si untuk mendukung produk lokal, pemerintah membantu pelaku UMKM untuk bermitra dengan pihak swasta termasuk untuk berkerja sama dengan ritel-retel modern

b). Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Luwu Utara

“Salah satu upaya yang dilakukan itu kita upayakan, bagaimana mereka masuk dipasar modern, ritel modern. jadi di alfamidi itu atau diindomart itu ada khusus memang produk lokal, ada satu tempat khusus atau rak khusus harus ada disitu jadi dia tidak boleh berdiri itu ritel modern disitu kalau dia tidak mau akomodir produk-produk lokal. jadi ada disitu salah satu perlindungan kita. selain itu juga supaya cepat kelihatan makanya biasanya didepan atau didekat kasir. jadi tempat khusus itu ada batasan-batasan, untuk kripik berjejer keatas 5-10 lah untuk satu UMKM supaya mereka semua dapat kesempatan kalau hanya satu orang disitu kan monopoli juga namanya, jadi ada berbagai produk disitu dan mungkin ada pertanyaan begini bagaimana dengan yang lain pak? ya tentu persyaratan-persyaratan untuk masuk ke ritel modern itu agak berat ya agak sulit tapi tetap kita fasilitasi jadi yang masuk kesitu

---

<sup>46</sup>Muh Kasrum, Wawancara pada Rabu 22 September 2021

yang usahanya sudah memadai, yang masih menjual disekitaran luwu utara itu belum bisa karna masih home industry, masih kecil sekali.jadi yang sudah agak bagus itu baru bisa masuk ke ritel-ritek modern. itu menjadi salah satu kita punya perlindungan”.<sup>47</sup>

Menurut Bapak Drs. Tahril Luli Upaya selain membantu pelaku UMKM untuk membangun mitra dengan memasukkan produk-produk UMKM ke ritel modern, juga sebagai bentuk perlindungan persaingan bagi para pelaku UMKM.

#### 5). Perizinan Usaha

##### a).Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi dan Ukm

“Kalo usaha mikro itu dek berbicara dengan pelaku usaha itu kita kriteriakan itu mikro, kecil dan menengah. mikro itu dimana usaha atau modalnya mulai dari 0-50.000.000 dalam satu tahun dan omsetnya itu 0-350.000.000 per tahun. karena kalau usaha kecil tidak perlu ji pemerintah terlalu berperan aktif disitu. jadi sasaran kita itu mikro yang yang dibawahnya lagi namanya ultra mikro. jadi khusus untuk usaha mikro tidak ada surat izin usahanya. Tapi usaha-usaha yang skalanya sudah menengah dan besar itu biasanya melakukan perizinan di DPMPTSP.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibu Marwang S.IP pemerintah daerah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Bagi pelaku usaha tersebut pemerintah tidak mempersyaratkan surat izin usaha.

---

<sup>47</sup>Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu, 29 September 2021

<sup>48</sup>Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021

b). Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Luwu Utara

“Sebenarnya kalau kita mau legalitasnya, lebih bagus ya itu harus ke DPMPTSP tetapi kita taulah pelaku-pelaku usaha itu nanti mereka berurusan tentang izin-izin jika diperlukan dipemerintahan, itu pada umumnya, kalau misalnya tidak ada yang diperlukan dipemerintah ya diam-diam saja mereka. Karena mereka ini kan bisa dikatakan home industry, masih kecil. Sehingga mereka itu tidak terlalu memerlukan hal-hal seperti izin usaha dari DPMPTSP atau kecamatan. Jadi ketika mereka itu memasukkan proposal, kami tidak mau memberatkan mereka sehingga kami hanya memerlukan surat keterangan usaha dari desa. Kalau mereka diminta untuk ini dan itu, mereka merasa kurang sanggup. Karena itu tadi mereka masih berupa home industry.”<sup>49</sup>

Bapak Drs. Tahril Luli menjelaskan bahwa legalitas usaha seharusnya harus dipenuhi, namun melihat keadaan pelaku usaha yang skalanya masih mikro, sehingga Dinas perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm tidak memberatkan untuk persoalan perizinan.

c). Wawancara Dengan Bapak Ahmad Yani, ST selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.

“Semua usaha wajib perizinan, dan mengurus perizinan apapun disini tidak ada biaya yang harus di tanggung, di luwu utara jika ingin mengurus izin ada dua pembayaran, pertama retribusi INP kemudian yang kedua retribusi trayek, selebihnya tidak ada. legalitas usaha itu sangat penting, dan mengurus sesuatu untuk usaha yang sudah ada legalitasnya akan mudah yang membedakan hanya klasifikasinya apakah itu usaha rendah, menengah atau tinggi. Jika klasifikasi rendah cukup mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) apa persyaratan NIB itu? Persyaratannya adalah hanya perlu KTP, NPWP, BPJS, kewajiban lain terhadap pemerintah. Misalnya apakah pengusaha itu mempunyai

---

<sup>49</sup> Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu, 29 September 2021

kendaraan apakah pajak sudah dibayar atau belum. Setelah semua itu 5 menit selesai. Berikutnya tidak kalah penting itu adalah harus ada Hp dan Email. Itu adalah klasifikasi rendah. Jika klasifikasi sedang, selain mempunyai NIB, klasifikasi ini harus mempunyai sertifikat standar. Apa itu sertifikat standar? Adalah surat pernyataan standar pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dari standar pelaksanaan itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya kebutuhan di warung tersebut seperti jumlah meja dan kursi yang di bantu. apakah tempatnya bersih atau tidak, dan aturan aturan seperti tidak boleh memakai pakaian seksi saat berjualan dan lain-lain. Itu semua yang diatur oleh pemerintah dan itu lah standar atau etika yang harus dipenuhi. Jika klasifikasi tinggi harus usaha itu harus punya NIB, sudah mempunyai sertifikat standar usaha tersebut juga harus punya izin”.<sup>50</sup>

Menurut Bapak Ahmad Yani, ST bahwa perizinan usaha bagi para pelaku usaha itu sangat penting, hal ini disebabkan akan mempermudah kepengurusan kedepan, selain itu dalam melakukan perizinan juga tidak ada pungutan biaya selain retribusi INP dan Trayek. Bapak Ahmad Yani juga menjelaskan tentang klasifikasi bagi para pelaku usaha yang ingin melakukan permohonan perizinan, yakni terbagi menjadi klasifikasi rendah, sedang dan tinggi.

d). Wawancara Dengan Ibu Suryani selaku Ketua Afni Group dengan usaha keripik labu di Desa Karondang Kecamatan Tana Lili

“Alhamdulillah untuk perizinan yang saya rasakan pada waktu itu lancar, perizinan berlaku 5 tahun, kalau mau bikin surat izin usaha yang harus lengkap datanya dan Langsung bermohon saja di perizinan, seperti mengurus NPWP, surat keterangan usaha di desa/ kelurahan, KTP, Kartu Keluarga, BPJS. Selama saya mengurus perizinan ini tidak biaya dalam mengurus perizinan ini”.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Ahmad Yani, Wawancara Pada Rabu 6 Oktober 2021

<sup>51</sup>Suryani, Wawancara Pada 23 Oktober 2021.

Menurut Ibu Suryani saat melakukan perizinan sangat dipermudah oleh pemerintah daerah

6). Kesempatan Berusaha

a). Wawancara Dengan Ibu Rahmawati ST., selaku Kepala Seksi

Distribusi Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar, Luwu Utara

“Begini dek, khususnya kita dibidang perdagangan kita kan disini menanganai pasar, nah dipasar itu kan banyak ukm-ukm kecil seperti pedagang disitu kita fasilitasi mulai dari fasilitas tempat berdagangnya, sampai ada semacam sosialisasi dipasar-pasar cara berdagang dengan baik begitu dan fasilitas yang kita berikan itu khusus untuk pedagang pasar, kami tidak memungut biaya apapun tetapi kita memungut retribusi sesuai peraturan daerah yang ada di Kabupaten Luwu Utara dek. Selain itu, sebenarnya untuk persyaratan UMKM itu dia kan harus mempunyai surat izin tetapi kalau dipasar-pasar itu kami tidak terlalu memberatkan karna kan dia kan cuman pedagang kecil, kasian kan mau urus kesana-kemari dan dipasar itu kan sudah punya RT RW lokasi disitu sudah jelas bahwa ini memang tempat berdagang. Kita memberikan tempat berupa kios, los. itu sudah di atur zonasinya dek sesuai dengan SNI pembangunan pasar. Untuk jumlah pasar saat ini di Kabupaten Luwu Utara itu berjumlah 44 pasar, bahkan kemarin ada lagi pembangunan pasar di Kapidi. Kios di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan juga, yang baru-baru diresmikan juga, itu juga program kami dalam pembangunan”.<sup>52</sup>

Menurut Ibu Rahmawati ST., upaya dalam memberikan kesempatan usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam pembangunan kios dan los yang ada di pasar.

b). Wawancara Dengan Bapak Samjuddin, Sy selaku sekretaris Desa

Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan

---

<sup>52</sup>Rahmawati Wawancara Pada Rabu 29 September 2021

“Untuk pembagian kios sendiri yang pertama, memprioritaskan warga wonokerto, persentasinya 60 dan 40. Yang 60 adalah penduduk dalam dan yang 40 bisa dari luar. Syaratnya kemarin mendaftar di tim kecamatan bagian pemerintahan. Waktu itu daftar diwawancara diberikan pernyataan, dan yang menentukan tim kecamatan. dan juga sudah ada zonasinya masing-masing, dikelompokan yang bagian kuliner disebelah utara, bagian butik dan baju di sebelah tengah, perbatasan tempat secretariat nya keselatan itu campuran dan ATK”.<sup>53</sup>

Menurut Bapak Samjuddin, Sy pembangunan kios yang ada di Desa Wonokerto di prioritaskan bagi masyarakat lokal dan telah diatur berdasarkan zinasinya masing-masih. Syarat kepengurusannya adalah mendaftar di Kecamatan dan melakukan wawancara

#### 7). Promosi Dagang

##### a).Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi dan Ukm

“kalau peran kita di Kabupaten luwu utara terhadap pelaku usaha itu kan terlihat didalam beberapa kegiatan seperti yang saya bilang tadi, pertama itu kita bina mereka , memfasilitasi mereka untuk masuk produknya ke ritel-ritel modern, mengikutkan mereka untuk megikuti pameran dan itu tidak mudah dan itu harus didahului dengan MOU dengan ritel modern lalu setelah itu kita fasilitasi mengikuti persyaratan ke ritel modern bagaimana produk produk usaha, seperti apa produk usaha yang memenuhi kriteria standarnisasi untuk masuk ke ritel modern, lalu kita fasilitasi untuk mendapatkan halal. kita fasilitasi produknya untuk bisa SSP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). setelah itu kita fasilitasi lagi beberapa kelompok untuk mendapatkan bantuan – bantuan dari pemerintah seperti peralatan, bantuan uang tunai dalam bentuk hibah. itu semua. Kita juga fasilitaai mereka untuk diusulkan namanya dikerjasamakan dengan program pusat dalam bentuk penerimaan bantuan usaha mikro”.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Samjuddin, Wawancara Pada Selasa 26 Oktober 2021

<sup>54</sup>Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021

Menurut Ibu Marwang S.IP pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mulai dari bermitra dengan ritel-ritel modern, mengikuti pameran, halal MUI, SSP-IRT, bantuan peralatan, bantuan tunai dalam bentuk hibah. Fasilitas-fasilitas yang diberikan ini diharapkan mampu untuk meningkatkan promosi produk para pelaku UMKM.

- b). Wawancara dengan Ibu Haderia, ketua kelompok UMKM Berkah dengan usahanya keripik pisang dan cakko-cakko di Kecamatan Sabbang Selatan

“Iyaa jadi dari pemasaran sendiri itu kita dibantu dan dibina oleh dinas DP2KUKM. Masuk ke ritail juga itu diurus sama pemerintah, label halal, SSP-IRT, sama Haki itu pemerintah semua, saya bersyukur telah dibantu pasarkan produk saya ini bisa sampe keluar daerah, saya sudah sampai ke aceh, sudah sampai ke bulukumba, pantai bira, untuk pameran. Nanti ada lagi November di Makassar”.<sup>55</sup>

Menurut Ibu Haderia upaya Bantuannya yang memfasilasi masuk ke ritail modern, ikut pameran, pembuatan label halal, Haki dan kemasan turut membantu UMKM untuk lebih berkembang kedepan.

- 8). Dukungan Kelembagaan

- a). Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang Perindustrian Kabupaten Luwu Utara

“Alhamdulillah salah satu upaya kita dalam itu setiap tahun kita ada program bantuan berupa mesin dan peralatan. bantuan itu berupa hibah, jadi dia dalam bentuk hibah artinya tidak ada pengembalian lagi setelah dibantu tetapi bentuknya adalah mesin dan peralatan atau bukan uang. Selanjutnya bantuan itu sebelum kita bantu, kita survey dulu

---

<sup>55</sup>Haderia, Wawancara pada Selasa 19 Oktober 2021

minimal berdasarkan PERBUP (Peraturan Bupati) itu minimal usahanya adalah dua tahun terakhir berlangsung, jadi yang dibantu itu bukan yang baru memulai, jadi dia sudah ada minimal 2 tahun berdirinya kemudian itu yang nantinya kita akan bantu. Kemudian penganggaranya itu melalui aspirasi DPR yang disebut sekarang sebagai dana pokir (pokok-pokok pikiran DPR), itu istilah pendanaanya. jadi melalui aspirasi DPR, DPR yang berhubungan dengan konstituante masing-masing, di Dapilnya masing-masing kemudian diusulkan proposal dari konstituantenya, dari dapilnya kemudian dimasukkan di keuangan, setelah itu akan berhubungan dengan DP2KUKM. Jadi begitu alur penganggaran dan bantuan. Selanjutnya setelah bantuan mereka terima itu setiap tahun kami turun memonitoring untuk melihat apakah dalam pemanfaatan bantuan ini maksimal atau ada kendala-kendala didalamnya, katakanlah belum mampu mengoprasikan peralatan modern karna mungkin selama ini manual. Setelah diberikan peralatan mesin yang modern belum mampu sehingga kita turun setiap tahun untuk memberikan pembinaan. selain itu kita mau melihat kegunaan daripada monitoring ini dan melihat apakah alat ini dimanfaatkan secara maksimal artinya ka ada juga yang kami dapatu di lapangan mesin dan peralatan yang diberikan itu tidak digunakan, ”.<sup>56</sup>

Menurut Drs Tahril Luli, adanya bantuan peralatan merupakan bentuk dukungan kelembagangannya yang diberikan pemerintah daerah terhadap pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Bantuan yang diberikan juga di monitoring untuk melihat pemanfaatannya sudah maksimal atau masih terdapat kendala yang dialami.

b). Wawancara dengan Bapak Drs. Muh H. Kasrum, M.Si, selaku Kadis

Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“UU No 20 Tahun 2008, landasan itu banyak mengatur tentang UMKM, termasuk pemberdayaan. Selain itu, bentuk dukungan kelembagaan kita itu adalah memberikan bantuan, bantuan bermacam-macam kemarin di tahun 2020 ada bantuan peralatan, dalam bentuk hibah ya itu kalau tidak salah ada pada SK Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/286/VI/2020. ada juga bantuan covid itu diatur didalam Peraturan Bupati No 21 Tahun

---

<sup>56</sup>Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu, 29 September 2021

2020. Itu semua bentuk dukungan kami kepada pelaku UMKM supaya nantinya para pelaku usaha ini bisa tumbuh dan berkembang kedepannya”.<sup>57</sup>

Menurut Bapak Drs. H. Muh Kasrum, M.Si, dukungan pemerintah telah dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Luwu Utara. dimulai dari pemberian bantuan peralatan hingga bantuan dana covid bagi pelaku UMKM.

#### b. Upaya Pemerintah dalam Penguatan Potensi Usaha

Untuk menciptakan UMKM yang mandiri dan tangguh tentunya peran pemerintah sangat dibutuhkan. Dukungan kelembagaan menjadi hal yang krusial dalam menaikkan dan mengembangkan potensi UMKM khususnya pada Kabupaten Luwu Utra. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan pada pasal 16 yakni pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha yakni dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi, maka dapat dipaparkan sebagai berikut.

#### 1). Bidang Produksi dan Pengolahan

##### a). Wawancara dengan Bapak Drs. Tahril Luli selaku Kepala Bidang IKM

Kabupaten Luwu Utara

“Jadi begini, itu lah gunanya binaan jadi binaan itu termasuk umkm itu cara kita untuk penguatan potensi yakni dengan meningkatkan kompetensi mereka khususnya dibidang produksi dan pengolahan itu antara lain mereka kita utus ke Makassar untuk mengikuti pelatihan,

---

<sup>57</sup>Muh Kasrum, Wawancara pada Rabu 22 September 2021

ada disana namanya BDI, jadi disana mereka dilatih selama satu minggu jadi itu tergantung dari BDInya kadang 10 hari mereka difasilitasi, kemudian yang difasilitasi dibidang industri itu termasuk sertifikat halal tapi kita lihat dulu usahanya apakah produknya itu sudah dipasarkan diluar daripada luwu utara. kalau masih dalam ruang lingkup luwu utara, kami hanya mempersyaratkan yang namanya PIRT Dinas Kesehatan. Tapi kalau produknya sudah keluar, kita usahakan dia memiliki sertifikat halal. Karna salah satu syarat juga untuk masuk ke ritel modern seperti alfamidi, alfamart, indomart, itu harus ada sertifikat halal. dan mereka itu kami fasilitasi dan mereka tidak membayar satu sen pun, jadi kami yang anggarkan untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Begitu juga ada namanya HAKI Merek (Hak Kekayaan Intelektual). jadi haki itu kita fasilitasi juga disini, jadi kita fasilitasi jika usahanya sudah mulai berkembang jadi yang tadi saya katakan tadi itu masih jadi satu dengan dapurnya, sekarang dia sudah pisah, trus produknya itu sudah merambah diluar dari luwu utara. itu pelan-pelan kita fasilitas-fasilitas seperti itu dari halal, haki. karna setiap tahun mereka kami kumpul karna ada rapat-rapat misalnya ada juga kita kasih bantuan kemasan, jadi nanti disitu kami berikan penjelasan bahwa kemasan itu tidak boleh misalnya di pakaikan heker, karena benda itu berbahaya, yang mengkonsumsi produk itu bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. karna ada beberapa industry makan minum, yang cemilan-cemilan yang menggunakan mika itu kita arahkan untuk menggunakan lakban jangan heker untuk keamanannya. Kemudian nanti kalau kita fasilitasi kemasan, mereka tidak akan menggunakan kemasan yang lama, untuk itu kita bantu kemasan. Jadi kalau nilai uangnya itu 5.000.000 keatas lah atau paling rendah 5.000.000".<sup>58</sup>

Menurut Bapak Drs.Tahril Luli untuk penguatan potensi dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi usaha khususnya di bidang produksi dan pengolahan melalui program-program pelatihan, selain itu juga memfasilitasi pelaku usaha, Halal MUI, HAKI serta bantuan kemasan.

---

<sup>58</sup>Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2021

b). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kepala Bidang Koperasi dan Ukm

“didalam pelatihan itu kita ajarkan mereka business plan. bagaimana itu melihat peluang-peluang pasar, bagaimana melihat dan membuat neraca ,bagaimana membuat alur kasnya, bagaimana laporan keuangannya. itu semua yang kita ajarkan, itulah bentuk-bentuk pembinaan kita. itulah yang disebut peranya pemeriiintah daerah kab, luwu utara, dalam hal ini dinas DP2KUKM dalam beberapa pelaku usaha, itu cara kita untuk melakukan penguatan terhadap potensi yang mereka miliki. Ada juga bantuan peralatan yang kita kasih supaya usaha mereka lebih maju lahi”.<sup>59</sup>

Menurut Ibu Marwang S.IP pelatihan yang dilakukan dalam rangka penguatan potensi UMKM khususnya di bidang produksi dan pengolahan yakni pelatihan tentang business plan, melihat peluang pasar dan membuat laporan keuangan serta bantuan peralatan dalam bentuk hibah barang.

c). Wawancara dengan Ibu Nurwiah Selaku ketua kelompok Fatri Taylor di Desa Harapan Kecamatan Mappedeceng

“Iya, alhamdulillah tahun kemarin daya dapat bantuan mesin jahit dari pemerintah dan berkat bantuan ini bisa membantu saya menjalankan bisnis saya.”<sup>60</sup>

Ibu Nurwiah merupakan salah satu pelaku UMKM yang mendapat bantuan peralatan berupa mesin jahit. Menurutnya dengan adanya bantuan peralatan tersebut mampu membantu usahanya berkembang lagi.

---

<sup>59</sup>Marwang, Wawancara Pada 24 September 2021

<sup>60</sup>Nurwiah, Wawancara Pada Senin 27 September 2021

## 2). Pemasaran

### a). Wawancara dengan Bapak Drs Tahlil Luli, selaku Ketua Bidang IKM

Kabupaten Luwu Utara

“Penguatan potensi berikutnya yang tak kalah penting adalah dibidang pemasaran. supaya UMKM kita lebih berkembang, harus dikerjasamakan dengan retail-retail modern, tapi sebelum itu harus bersertifikat halal, tapi untuk dapat itu harus ada PIRTnya dulu, nah itu kami bantu dan itu didapatnya dari Dinas Kesehatan”.<sup>61</sup>

Menurut dengan Bapak Drs Tahlil Luli dibidang pemasaran, upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas-fasilitas dan membantu pelaku usaha untuk masuk ke ritel-ritel modern,

### b). Wawancara dengan Ibu Rosniati ST., selaku Kepala Seksi Bidang

IKM

“Insyaallah untuk lebih mengembangkan pelaku usaha kedepan akan ada klinik kemasan jadi klinik kemasan itu merupakan tempat untuk pelaku usaha untuk konsultasi terkait dengan label dan kemasan itu fungsinya. Tempat konsultasi, bagaimana kemasan yang menarik dan sesuai dengan produknya termasuk mendesain, nanti itukan ada satu ruangan diberikan disitu ada sekretariatnya. Jadi kedepannya itu kalau ada pelaku usaha yang tidak memiliki computer, boleh datang kesitu dan tidak dipungut biaya, itu gratis.”<sup>62</sup>

Menurut Ibu Rosniati ST, untuk menunjang pemasaran UMKM kedepan, aka ada klinik kemasan untuk mengakomodir pelaku UMKM dalam membuat kemasan maupun label produknya agar lebih menarik dan memiliki nilai jual di pasaran.

---

<sup>61</sup> Tahlil Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2020

<sup>62</sup>Rosniati, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

c). Wawancara dengan Ibu Suyani selaku Ketua Kelompok UMKM Afni

dengan produknya kripik labu, Kecamatan Tana Lili

“Keripik kita ini dek, masuk mih di Indomart sama Akfarmart, awalnya itu kita mengikuti pelatihan PIRT dari dinas kesehatan, dari dinas kesehatan baru keluar rekomendasi untuk menimbulkan menu PIRT di kemasan, di kemasan itu harus ada nomor PIRT tercantum, jadi persyaratan untuk mendapatkan label halal ya harus ada PIRTnya, alhamdulillah kita sangat dibantu oleh pemerintah daerah”.<sup>63</sup>

Menurut Ibu Suryani pemerintah sangat membantu dalam memfasilitasi produknya untuk masuk keritel modern

3). Sumber Daya Manusia

a). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli., selaku Kepala Bidang

IKM

“Alhamdulillah untuk pemberdayaan khususnya untuk kompetensi mereka. Mereka itu sering kita bawa ke BDI (Balai Diklat Industri) untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan ada juga sosialisasi-sosialisasi dari pemerintah provinsi dan setiap tahun ada, karena itu merupakan bagian dari kegiatan kita juga, kegiatan bidang. Jadi setiap tahun itu berulang. Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan ini berkisaran 10-15. Kalau kegiatan sosialisasi halal itu kisaran 30 pelaku usaha”.<sup>64</sup>

Menurut Bapak Drs Tahril Luli, upaya pengembangan potensi adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelaku UMKM, dan pelatihan-pelatihan ini diadakan setiap tahun.

b). Wawancara dengan Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si., selaku Kadis

DP2KUKM

---

<sup>63</sup>Suyani, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021

<sup>64</sup> Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2021

“Untuk pembangunan SDM, jadi sebelum usaha itu diberikan bantuan atau difasilitasi baik itu peralatan, itu ada ada namanya pelatihan kewirausahaan, jadi kita didik dia, kita bina dia, kita arahkan dia, kita latih dia, bagaimana mengelola suatu usaha. Dan itu pelatihnya bukan dari kita, tapi kita datangkan ahlinya, umpama bidang koperasi, kita datangkan dari koperasi yang berprestasi, kemudian kita panggilkan BLU (Badan Layanan Umum Daerah) di Makassar untuk melatih. ada juga dari akademisi, doctor-dokter professional yang memberikan ilmu terkait bagaimana manage suatu usaha, kan percuma itu kalau tidak ada manajemennya. Kita harus professional, paling tidak, bisa mengatur / manage bagaimana keuangan yang ada. karna biasanya usaha-usaha itu kan, berapa masuk dihabiskan, sehingga tidak bisa berkembang padahal kalo masuk seribu, dua ratus kamu sisihkan untuk modal. jadi jangan modal habis, tidak bisa berkembang. jadi SDM kita rawat, kita bina terus”.<sup>65</sup>

Menurut Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si., upaya penguatann potensi dilakukan dengan membangun SDM. Sebelum diberi bantuan oleh pemerintah daerah maka pelaku UMKM akan diberikan pelatihan tentang cara pengelolaan usaha mereka.

c). Wawancara dengan Ibu Rohayu selaku UMKM di Kecamatan Baebunta

“Sebelum saya dapat bantuan gerobak, memang sudah ada persuratan dari lurah untuk ikut pelatihan-pelatihan sebelum mendapat bantuan, sampai ke Makassar bahkan. Biasa pelatihannya itu tentang cara mengelola suatu usaha, Sosialisasi-sosialisasi juga. Ini sangat membantu jadi kita yang belum tau ya menjadi tau. Biasa juga di Bukit Indah Masambah pelatihannya, dan setelah itu baru dapat bantuan gerobak”.<sup>66</sup>

Menurut Ibu Rohayu, beliau juga pernah mengikuti pelatihan. Pelatihan tersebut dilakukan sebelum bantuan gerobak diberikan.

---

<sup>65</sup>Muh Kasrum, Wawancara pada Rabu 22 September 2021

<sup>66</sup>Rohayu, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021

Dengan adanya pelatihan tersebut membantu usahanya untuk lebih baik kedepan.

#### 4). Desain dan Teknologi

##### a). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli selaku Kabid IKM

Kabupaten Luwu Utara

“Termasuk desain-desain produk mereka itu juga kami fasilitasi, jika ada yang ingin didesain bisa langsung datang bermohon, kami tidak mempersulit itu, karna memang sudah menjadi tanggung jawab kami, dan tidak ada pungutan biaya ya. Itu pungi namanya dan jelas itu tidak dibenarkan”.<sup>67</sup> (Wawancara pada Rabu 29 September 2021).

Menurut Bapak Drs Tahril Luli, Pemerintah dalam hal penguatan potensi, juga difasilitasi dalam hal mendesain produk tanpa adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha.

##### b). Wawancara dengan oleh Ibu Indrawati selaku staf bagian Koperasi dan UKM

“Kalo untuk pembinaanya ada diambil pemateri dari luar untuk memberikan materi seputar kemasan misalnya, pemasarannya dan motivasi. dan baru-baru ini juga ada pelatihan terkait pengembangan aplikasi pemasaran e-comers”.<sup>68</sup> (Wawancara Pada Rabu 22 September 2021).

Menurut Ibu Indrawati, pemerintah juga memberikan pelatihan terkait aplikasi pemasaran e-comers. yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>67</sup> Tahril Luli, Wawancara pada Rabu 29 September 2021

<sup>68</sup>Indrawati, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

c. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Usaha

- 1). Wawancara dengan Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si., yang merupakan Kepala Dinas DP2KUKM Luwu Utara

“Langkah pertama yang kita lakukan meningkatkan kualitas, makanya kita latih, makanya kita bantu peralatan, makanya kita fasilitasi kemasan tadi jangan sampai kemasannya, kualitasnya, mutunya lebih bagus yang di retail modern dibanding pelaku usaha kita. Kemudian yang kedua ini saya batasi pembangunan retail modern, jadi ada beberapa permohonan masuk, dan saya tidak setuju karna jika itu dilakukan, UMKM kita akan mati. ini bahkan yang sudah ada ini, kita evaluasi. Karna takutnya memartikan para pelaku usaha dan selama saya menjabat disini tidak ada saya kasi izin. ini ada dari Malibatta saya tidak beri izin juga”.<sup>69</sup>

Menurut Bapak Drs.H.Muh Kasrum, M.Si upaya yang dilakukan untuk melindungi pelaku UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk agar tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di ritel-ritel modern. Selain itu juga melakukan pembatasan pembangunan ritel modern. Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

- 2). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli selaku Kabid IKM Kabupaten Luwu Utara

“Salah satu upaya yang dilakukan itu kita upayakan, bagaimana mereka masuk dipasar modern, ritel modern. jadi di alfamidi itu atau di indomart itu ada khusus memang produk lokal,ada satu tempat khusus atau rak khusus harus ada disitu jadi dia tidak boleh berdiri itu ritel modern disitu kalau dia tidak mau akomodir produk-produk lokal. jadi ada disitu salah satu perlindungan kita. selain itu juga supaya cepat kelihatan makanya biasanya didepan atau didekat kasir.

---

<sup>69</sup>Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 2 September 2021

jadi tempat khusus itu ada batasan-batasan, untuk kripik berjejer keatas 5-10 lah untuk satu UMKM supaya mereka semua dapat kesempatan kalau hanya satu orang disitu kan monopoli juga namanya, jadi ada berbagai produk disitu dan mungkin ada pertanyaan begini bagaimana dengan yang lain pak? ya tentu persyaratan-persyaratan untuk masuk ke ritel modern itu agak berat ya agak sulit tapi tetap kita fasilitasi jadi yang masuk kesitu yang usahanya sudah memadai, yang masih menjual disekitaran luwu utara itu belum bisa karna masih home industry, masih kecil sekali. jadi yang sudah agak bagus itu baru bisa masuk ke ritel-ritek modern. itu salah satu kita punya perlindungan”.<sup>70</sup>

Menurut Bapak Drs Tahril Luli upaya perlindungan pemerintah terhadap pelaku UMKM adalah dengan membantu Pelaku usaha untuk masuk di pasar modern dan ritel modern,

## 2. Faktor – Faktor Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara

Pemberdayaan UMKM di Luwu Utara merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang juga mencakup seluruh komponen secara terencana dan terpadu. Dalam kegiatannya, pemberdayaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menghambat maupun mendukung proses tersebut. Berikut adalah salah satunya.

### a. Faktor Penghambat Pemberdayaan

#### 1). Wawancara dengan Bapak Drs Tahril Luli selaku Kabid IKM Kabupaten Luwu Utara

“Kalau hambatan, kita kembali ke hambatan klasik persoalan anggaran. kemarin ini ada namaya refocusing wadah pada masa pandemic itu pemotongan anggaran pada saat APBD Pokok di potong 30% , kemudian masuk lagi APBD Perubahan dipotong lagi 30%. jadi dari situ kita sebenarnya terkendalanya. akan tetapi, jangan karna

---

<sup>70</sup>Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2020

anggaranya kurang sehingga kita merasa tidak mau bekerja, jadi kami hanya maksimalkan apa yang ada seperti itu. katakanlah mungkin seperti kemarin itu kita mau adakan lagi bantuan untuk tahun ini, bantuan mesin dan peralatan kita turun saja walaupun sebenarnya katakanlah pembeli bensinya tidak ada, kita turun saja apa boleh buat, karna itu memang tugas kami. mau tidak mau harus turun survey.”<sup>71</sup>

Menurut Bapak Drs Tahril Luli, hambatan utama dari adanya pemberdayaan UMKM adalah adanya keterbatasan anggaran, selain itu juga terjadi pemotongan anggaran sebesar 30%. Namun Pemerintah Daerah sendiri khususnya DP2KUKM berupaya untuk tetap memaksimalkan upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

2). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP., selaku Ketua Bidang Koperasi dan UKM

“Salah satu hambatan kami itu yaa beberapa dari mereka belum paham tata cara untuk mendapatkan bantuan , itu mereka kadang-kadang masukkan proposal, kita koreksi lagi disini kemudian kita panggil yang bersangkutan memberikan penjelasan bahwa ini yang masih kurang misalnya berita acara pembentukan, struktur organisasinya belum, surat izin berdomisili dari desa”<sup>72</sup>

Menurut Ibu Marwang S.IP, hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM itu berasal dari kurang pahamiannya pelaku usaha tentang prosedur untuk mendapatkan pembinaan ataupun bantuan.

---

<sup>71</sup>Tahril Luli, Wawancara Pada Rabu 29 September 2021

<sup>72</sup>Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021

3). Wawancara dengan Dr. H. Muh Kasrum M.Si selaku Kadis DP2KUKM

Luwu Utara

“Namanya juga masyarakat umum, itukan jumlah mereka ada 13.200, khusus bidang koperasi dan UKM saja hanya 7, seksi UKM sendiri hanya dua, jadi memang agak sulit mengakomodir semua UMKM apalagi fasilitas kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi sangat terbatas”.<sup>73</sup>

Menurut Dr. H. Muh Kasrum M.Si dalam kapasitasnya sebagai Kadis DP2KUKM, keterbatasan pemberdayaan juga dikarenakan jumlah ASN yang bertanggung jawab terhadap usaha kecil dan menengah relatif sedikit. Sehingga belum mampu mengakomodir pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

4). Wawancara dengan Ibu Yati selaku UMKM di Kecamatan Masamba

“Saya harap dari tim diatas itu turun sendiri untuk survei, usaha mana saja yang aktif berjualan setiap hari atau bagaimana keadannya di tempat itu, ini disamping dapat bantuan gerobak tapi tidak dipakai, padahal masih banyak penjual yang layak dapat ini fasilitas dan saya harap bisa lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan”.<sup>74</sup>

Menurut Ibu Yati pemberian bantuan berupa gerobak belum secara sepenuhnya terdistribusi dengan baik, hal ini dikarekan masih banyak bantuan yang tidak digunakan dengan harapan bahwa pemerintah daerah lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan.

5). Wawancara dengan Ibu Rahmawati ST selaku kasi Fasilitasi Distribusi  
Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar DP2KUKM Luwu Utara

---

<sup>73</sup>Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

<sup>74</sup>Yati, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021

“Pameran itu setiap tahunnya ada, tapi karna pandemic pameran tidak ada lagi. Anggaran juga dipangkas, jadi mau tidak mau kita harus lebih selektif lagi dalam memberikan bantuan”<sup>75</sup>

Menurut Ibu Rahawati ST., keterbatasan anggaran juga disebabkan oleh adanya pandemic covid sehingga perlu selektif dalam pemberian bantuan.

6). Wawancara dengan Bapak Ahmadi S.os selaku Sekretaris Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba

“Sentra Bisnis bukanya itu mulai pagi tapi kalau malam batas jam 10 kecuali malam minggu bisa sampai jam 11. dan memang dibatasi karna adanya covid. Selain itu kita harus menjaga jarak, pakai masker, jam oprasional juga di batasi selama covid ini”<sup>76</sup>

Menurut Bapak Ahmadi S.os, adanya pandemic covid mengakibatkan terjadinya pembatasan kegiatan, salah satu jam oprasional senbis.

7). Wawancara dengan Ibu Vivianti selaku UMKM yang berjualan di area Sentra Bisnis

“Selain omset menurun, karna covid juga jam buka dan tutup di senbis ini dibatasi dek, sekarang hari-hari biasa itu jam 10 kami sudah harus tutup”<sup>77</sup>.

Menurut Ibu Vivianti, pembatasan jam oprasional sentra bisnis mempengaruhi jumlah omset yang didapatkan.

---

<sup>75</sup>Rahmawati, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

<sup>76</sup>Ahmadi, Wawancara Pada Kamis 14 Oktober 2021

<sup>77</sup>Vivianti, Wawancara Pada Jumat 24 Desember 2021

8). Wawancara dengan Bapak Dr. H. Muh Kasrum M.Si Selaku Kadis

DP2KUKM Luwu Utara

“Ada produk kopi dan kakao diseko. hanya masih terbatas, karna akses kesana agak sulit tapi tetap kita fasilitasi dengan bantuan-bantuan yang ada, biasa juga ada yang mengeluhkan distribusi biji kopi karna itu tadi akses jalan yang sulit”.<sup>78</sup>

Menurut Bapak Dr. H.Muh Kasrum M.Si Jalan menuju kawasan ini agak sulit untuk dilalui. Seko atau Rampi dapat dicapai melalui udara karena di daerah tersebut terdapat bahan bakar udara. Hal ini menyulitkan para pelaku usaha yang sebagian besar menggunakan bahan baku dari daerah selain itu pemerintah daerah juga kesulitan dalam memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM.

b. Faktor Pendukung Pemberdayaan

1). Wawancara dengan Ibu Chia selaku Staf Koperasi dan UKM

“Sebenarnya kalau SDM di Kabupaten Luwu Utara itu sudah kreatif ya, mereka banyak menggunakan Sumber Daya Alam yang mereka punya untuk diolah dan dikreasikan. Makanya untuk lebih mendukung itu semua keterampilannya ada pelatihan kewirausahaan, disitu nanti mereka akan diajar, dilatih dan dibina untuk membuat business plan”.<sup>79</sup>

Menurut Ibu Chia, SDM yang ada di Kabupaten Luwu Utara telah kreatif khususnya dalam pemanfaatan SDA yang dimiliki. Untuk lebih mendukung hal tersebut, pemerintah melakukan pembinaan dalam pelatihan-telatihan terkait business plan.

---

<sup>78</sup>Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

<sup>79</sup>Chia, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

2). Wawancara dengan Ibu Haderia, Ketua Kelompok UMKM Berkah  
Kecamatan Sabbang Selatan

“jadi kita di bina oleh DP2KUKM dengan semuanya . jadi semua kita dibina, dari pertanian, sosial, pkk dan kesehatan. Jadi mereka kasih kita informasi untuk mengajukan proposal. Awalnya itu kami dilatih di Baptek, nah setelah itu kami diminta untuk buat kelompok. Setelah itu kami diminta untuk produksi apa saja yang ada di daerah kami. Kebetulan di Desa kami banyak sagu, ya kami buat cakko’ cakko’ mulanya. Sehingga ditahun 2019 kelompok kita dipilih. Sebenarnya banyak yang dibina Baptek tapi hanya beberapa yang mampu bertahan termasuk saya. Jadi cakko’ cakko itu sampai sekarang, bahkan ada varian rasanya, bukan hanya original, ada rasa jahu, gula merah juga. Sekarang juga bukan hanya cakko’cakko’ tapi ada keripik pisang. Jumlah kami itu 9 orang. Jadi pelatihan ini sangat membantu saya untuk bisnis saya”.<sup>80</sup>

Menurut Ibu Haderia, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah membantu usaha Ibu Haderia. Melalui pelatihan yang diberikan mampu untuk meningkatkan, menumbuhkan serta mengembangkan usaha Ibu Haderia.

3). Wawancara dengan Ibu Suryani, selaku UMKM Afni di Kecamatan Tana  
Lili

“Iya ada Pelatihan, sering saya ikuti dan Alhamdulillah di Tahun 2019 kami mendapatkan bantuan uang sebesar 10.000.0000, uang itu tentunya kami gunakan untuk mengembangkan usaha kami. selain itu saya dapat bantuan peralatan. ini baru-baru Alhamdulillah kita juga dapat bantuan KUR, ini kepengurusannya kami dibantu sama Ibu Marwang, baru-baru keluar ini nak awal tahun 2021”.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Haderia, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021

<sup>81</sup>Suryani, Wawancara Pada Selasa 19 Oktober 2021

Menurut Ibu Afny Selain sumber daya manusia, pemerintah daerah khususnya DP2KUKM membrikan Sumber Daya Permodalan dan tentunya membantu perkembangan usahanya

4). Wawancara dengan Bapak Drs.H.Muh Kasrum M.Si, selaku Kepala

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm

“Iya, jadi luwu utara itu paling kaya kalo masalah potensi SDA untuk UMKM, Iya, karna kita mau buat usaha keripik, ada pisang. mau buat usaha sagu, ada sagu, mau buat cakko” ada sagu, ada kelapa. jadi memang banyak / melimpah, kalo di luwu utara ada durian, jika orang mau kreatif dan melihat peluang pasar. itulah pentingnya mengetahui business plan. kita harus mengetahui peluang pasar terhadap apa yang kita mau lakukan”.<sup>82</sup>

Menurut Bapak Drs.H.Muh Kasrum M.Si berbagai potensi sumber daya alam yang ada di Luwu Utara tidak hanya mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara, tetapi juga menjadi landasan yang kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Luwu Utara.

5). Wawancara dengan Ibu Marwang S.IP selaku Kabid Koperasi dan Ukm

“Kalo UMKM kita meliht dulu dari mikro yah, jika melihat jumlahnya sangat besar. Dimana-mana daerah itu dek yang membuat dia besar itu adalah kuatnya keberadaan UMKM. Luwu utara juga begitu. Kebetulan kita juga dari sisi pemerintah didukung oleh bupati. Jadi hampir ini Kabupaten Luwu utara menjadi proyek pilot karena peranan pemerintah itu terlihat. dan memang hal ini masuk didalam programnya ibu indah. Seperti kemarin itu di Mabisa. dimana ada 3 kegiatan di mabisa itu melekat dibidang koperasi dan ukm. yang mana itu termasuk pemberian bantuan stimulant, termaksud bantuan covid kepada pelaku usaha mikro, kedua termasuk kegiatan ini ada semua di

---

<sup>82</sup>Muh Kasrum, Wawancara Pada Rabu 22 September 2021

dalam DPA bahwa Pemda itu bermitra dengan ritel modern. Jadi adek bisa jalan jalan ke ritel-ritel modern. setiap ritel modern di kabupaten luwu utara itu persyaratkan ada gondola di depan yang bertuliskan produk lokal lutra. itu salah satu bentuk peranan pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang terlibat dalam pengolahan.”<sup>83</sup>

Menurut Ibu Marwang S.IP pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara banyak didukung oleh pemerintah. mulai dari pemberian bantuan stimulant, bantuan covid juga membantu memfasilitasi pelaku UMKM untuk masuk ke ritel-ritel modern.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>83</sup>Marwang, Wawancara Pada Jumat 24 September 2021

### C. Pembahasan

#### 1. Upaya Pemerintah daerah pada Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 telah menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM, khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi serta Ukm Luwu Utara. Kehadiran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm ini memberikan klarifikasi bahwa pemerintah daerah turut andil dalam pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM di Luwu Utara. Upayanya bukan hanya dalam bentuk fisik, namun didukung dengan pemberian motivasi agar para pelaku usaha semakin aktif dalam mengembangkan usahanya. Persebaran UMKM di Kabupaten Luwu Utara secara proposional tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.2 UMKM per kecamatan di Luwu Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Sabbang	916	1299
2	Sabbang Selatan	438	631
3	Baebunta	1073	1432
4	Baerbunta Selatan	512	649
5	Rongkong	114	161
6	Seko	78	125
7	Rampi	38	44
8	Masamba	2910	3894
9	Mappedeceng	1301	2070
10	Sukamaju	1653	2465
11	Sukamaju Selatan	681	1278
12	Bone-Bone	1641	2237
13	Tana Lili	534	801
14	Malangke	490	540
15	Malangka Barat	821	1059
	Luwu Utara	13200	18685

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara sebesar 13.200 unit dengan jumlah tenaga kerja sebesar 18.625 tenaga kerja. Melihat potensi UMKM di Kabupaten Luwu Utara, perlu ada langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai wujud untuk mengoptimalkan potensi dan mewujudkan kemandirian UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Kontribusi UMKM juga bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Luwu Utara. Teknisnya, pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha, meningkatkan potensi usaha, serta berupaya melindungi pelaku usaha. Hal ini juga di dukung oleh peraturan perundang undangan yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dipaparkan sebagai berikut.

a. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim usaha.

1). Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Utara memberikan bantuan berupa dana bergulir pada tahun 2010 namun bantuan pembiayaan dihentikan karena badan atau pelaku usaha yang menerima bantuan ini tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga bantuan yang diberikan saat ini adalah bantuan dana stimulan dalam bentuk hibah. pada tahun 2019 menjadi 60 pengusaha. Berikut daftar penerima bantuan dana stimulan Tahun 2019 dan bantuan covid bagi pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 4.3 Daftar Bantuan Wirausaha Luwu Utara

No	Kecamatan	Kecamatan
1	Sabbang	3
2	Sabbang Selatan	-
3	Baebunta	17
4	Baerbunta Selatan	-
5	Rongkong	3
6	Seko	2
7	Rampi	1
8	Masamba	23
9	Mappedeceng	6
10	Sukamaju	3
11	Sukamaju Selatan	-
12	Bone-Bone	-
13	Tana Lili	-
14	Malangke	1
15	Malangka Barat	1
	Luwu Utara	60

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara

Selain itu ditengah pandemic covid yang menimpa di setiap daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada 846 UMKM di Kabupaten Luwu Utara selama 3 bulan yakni 1.800.000

Tabel 4.4 Daftar Bantuan Covid UMKM terdampak Covid Per Kecamatan Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	JK		Jumlah
		L	P	
1	Sabbang	26	51	77
2	Sabbang Selatan	16	26	42
3	Baebunta	82	64	146
4	Baerbunta Selatan	14	26	40
5	Rongkong	19	33	52
6	Seko	11	12	23
7	Rampi	81	143	224
8	Masamba	7	4	11
9	Mappedeceng	1	3	4
10	Sukamaju	36	57	93
11	Sukamaju Selatan	5	5	10
12	Bone-Bone	1	1	2
13	Tana Lili	55	29	84
14	Malangke	4	8	12
15	Malangka Barat	10	16	26
	Luwu Utara	368	478	846

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

Selain bantuan dana stimulant dan covid, guna mendukung pemberdayaan UMKM, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan, yaitu adanya fasilitas penunjang bunga dalam pembiayaan ekspor melalui program kredit usaha rakyat, KUR ini terbagi menjadi kur ritel dan kur mikro. Perbedaanya terletak pada jumlah plafon yang diberikan. Jika KUR Ritel plafon dimulai dari 20.000.000 – 500.000.000 sedangkan KUR Ritel plafon maksimum adalah 20.000.000.<sup>84</sup>

## 2). Sarana dan Prasarana

Sarana dapat diartikan sebagai perlengkapan kerja, peralatan, maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan prasarana merupakan penunjang terselenggaranya suatu pekerjaan.<sup>85</sup> Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara berupaya dalam pemenuhan serta perbaikan sarana dan prasarana bagi para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membangun stand serta kios-kios sebagai penunjang kegiatan usaha. Selain itu, memberikan tempat khusus bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya seperti sentra bisnis (Senbis) yang berada di

---

<sup>84</sup>Embun Suryani Suryani, Sri Wahyulina, and Siti Aisyah Hidayati, “Akses Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM Di Kota Mataram,” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 186–202.

<sup>85</sup>Nismawati dan Marhtyni, “Factor Related to the Implementation Of Health Protocol in Micro Business Actors During tha Covid -19 Pandemic”, *UNM Environmental Journals*, Vol. 3, No. 3, 2020 <http://103.76.50.195/UEJ/article/view/16210/9377>

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kappuna Kec Masamba menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Utara. Sentra kuliner ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai upaya pemulihan perekonomian UMKM pasca banjir bandang yang melanda Kecamatan Masamba dan akibat adanya Covid -19.

Tabel 4.5 Bantuan Gerobak dan Tenda UMKM di Kabupaten

Luwu Utara			
No	Kecamatan	Jumlah Bantuan Gerobak	Jumlah Tenaga Kerja
1	Sabbang	26	7
2	Sabbang Selatan	7	0
3	Bone-Bone	3	12
4	Malangke	0	1
5	Malangke Barat	2	0
6	Mappedeceng	12	3
7	Masamba	69	35
8	Rampi	0	0
9	Rongkong	0	0
10	Sabbang	4	2
11	Sabbang Selatan	3	0
12	Seko	0	0
13	Sukamaju	23	35
14	Sukamaju Selatan	0	0
15	Tana Lili	1	0
Luwu Utara		150	95

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memberikan bantuan gerobak dan tenda bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Namun berdasarkan data diatas masih beberapa kecamatan yang belum mendapatkan bantuan gerobak dan tenda khususnya didaerah-daerah terpencil seperti Rampi, Seko, Rongkong dan Sukamaju Selatan.

### 3). Informasi Usaha

Peran pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi usaha dilakukan dengan memberikan informasi terkait pengembangan serta membantu pelaku UMKM melakukan pemasaran produknya melalui kegiatan pameran, hal ini selain bertujuan untuk memperkenalkan produk daerah juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka.

Namun berdasarkan keadaan dilapangan, pemberian informasi ini belum secara efektif dilakukan sebab belum bisa menjangkau UMKM secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan belum lengkapnya data base terkhusus nomor ponsel pelaku UMKM. Hal ini juga sekaligus memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah Luwu Utara belum mampu menggunakan serta memanfaatkan jaringan bisnis dan bank data.

### 4). Kemitraan

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk bekerja sama dan masuk ke ritel-ritel modern, dengan adanya hubungan kerja sama dengan pihak swasta maupun ritel membuka lapangan pasar bagi UMKM serta dapat menumbuhkan serta kemandirian untuk bagi UMKM. Namun berdasarkan kenyataan dilapangan, belum semua produk UMKM berada di ritel-ritel modern. Hal ini disebabkan karena prosedur untuk masuk ke

ritel-ritel tersebut cukup banyak sehingga menimbulkan rasa enggan pada pelaku UMKM.

#### 5). Perizinan Usaha

Perizinan usaha juga merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan manfaat dari adanya perzinan usaha ini agar suatu usaha mendapatkan kelegalitasnya Dengan adanya legalitas ini maka selain usahanya sudah legal, juga akan diberikan kemudahan dalam kepengurusan pemodalan, mendapatkan pendampingan dari pemerintah serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan.<sup>86</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha skala mikro dan ultra mikro. Bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro cukup mendapat surat keterangan usaha dari desa. Khusus untuk pelaku usaha kecil, menengah hingga besar dapat melakukan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Syarat perizinan usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. diklasifikasikan menjadi tiga yakni rendah, menengah dan tinggi. Selain itu dalam melakukan perizinan juga tidak ada pungutan biaya selain retribusi INP dan Trayek.

---

<sup>86</sup>Rahmanisa Anggraeni, "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Jurnal: Hukum*, vol 1, no. 1, (2021), <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243/894>.

#### 6). Kesempatan Berusaha

Pemerintah daerah juga memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi pelaku UMKM yang ingin berusaha. Pemerintah bahkan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan lokasi khusus bagi pelaku UMKM yakni Sentra Bisnis selain itu, fokus pada penentuan dan penyediaan tempat usaha seperti penyediaan pasar dan lokasi wajar untuk pedagang kaki lima. Jumlah persebaran pasar di Kabupaten Luwu Utara dapat disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.6 Jumlah Pasar Per Kecamatan di Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah pasar
1	Sabbang	5
2	Sabbang Selatan	-
3	Baebunta	7
4	Baerbunta Selatan	-
5	Rongkong	-
6	Seko	1
7	Rampi	-
8	Masamba	1
9	Mappedeceng	3
10	Sukamaju	3
11	Sukamaju Selatan	3
12	Bone-Bone	5
13	Tana Lili	4
14	Malangke	7
15	Malangka Barat	5
	Luwu Utara	44

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal memberikan kesempatan kerja telah berupaya seoptimal mungkin. Campur tangannya

dalam pembangunan pasar turut membantu para pelaku usaha. Namun, seperti yang terlihat pada tabel 4.5 masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum mendapatkan pembangunan pasar selain itu masih terdapat beberapa pasar yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat. Sehingga untuk kedepanya perhatian pemerintah diharapkan dapat ditingkatkan guna membantu dan meningkatkan UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

#### 7). Promosi Dagang

Salah satu langkah yang dapat diupayakan dalam memasarkan produk adalah melakukan promosi. Promosi dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Selain itu promosi juga digunakan untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai keunggulan suatu produk.<sup>87</sup>

Realita di lapangan, Pemerintah Daerah juga telah berupaya melakukan promosi produk usaha UMKM. Selain mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kegiatan pameran, pemerintah juga berusaha memasukan produk UMKM ke retail modern, bahkan Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan terhadap para pelaku usaha yang ingin membuat label halai MUI, memfasilitasi pembuatan HAKI, fasilitasi SSP-IRT dan juga membantu dalam hal kemasan produk,

---

<sup>87</sup>Iranita, “*Faktor-Faktor Promosi dalam Memasarkan Produk Terhadap Perilaku Pembelian Online di Masa Pandemi Covid -19( Studi Kota Tanjungpinang)*”, Jurnal Bahtera Inovasi, Vol. 4, No. 1, 2020 <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2756/1120>

#### 8). Dukungan Kelembagaan

Dukungan kelembagaan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dipandang sebagai dukungan kelembagaan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, penasehat kepada mitra bank dan lain-lain. Lembaga profesi sejenis seperti yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM ditunjukkan dengan adanya batuan untuk bekerja sama antar pelaku UMKM dan ritail modern. Selain itu juga memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan Dana KUR. Terlepas dari pada itu pemerintah daerah dapat lebih berupaya untuk membantu perguliran UMKM mengingat dukungan kelembagaan ini sangat penting. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara akan terus berupaya sejalan dengan perkembangan jumlah serta potensi UMKM khususnya di Luwu Utara. Bahkan bentuk dukungan pemerintah juga dibuktikan dengan adanya vaksinasi covid bagi pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara serta memberikan dana bantuan Covid bagi UMKM melalui Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020.

## b. Upaya Pemerintah dalam Penguatan Potensi Usaha

### 1). Bidang Produksi dan Pengolahan]

Produksi adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan memasukkan faktor-faktor produksi secara bersamaan. Sedangkan Pengolahan merupakan suatu proses atau tahap pengerjaan barang agar menjadi lebih sempurna.<sup>88</sup> Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara adalah kemampuan meningkatkan pengelolaan usaha yakni melalui pelatihan manajemen usaha, pendampingan, fasilitasi sertifikasi Halal MUI dan pembuatan HAKI, serta pengemasan.

Selain itu untuk mendukung kegiatan produksi dan pengolahan, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan dalam bentuk hibah kepada IKM di Kabupaten Luwu Utara. Upaya pemerintah ini dilakukan sebagai bentuk penguatan potensi usaha dibidang produksi dan pengolahan.

IAIN PALOPO

---

<sup>88</sup>Muhyina Muin, "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi Merica Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai," *Jurnal Economix* 5, no. 1 (2017), <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/5374/3114>.

Tabel 4.7 Daftar Nama Kelompok Penerima Hibah Barang

No	Kelompok/IKM Penerima	Ketua	Jenis Usaha	Alamat
1	Ifa Taylor	Hapipa	Menjahit	Kel. Baliase Kec. Mappedeceng
2	Fatri Taylor	Nurwiah	Menjahit	Desa Harapan Kec. Mappedeceng
3	Mappedeceng Taylor	Sitti Hajar	Menjahit	Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng
4	Abian Furniture	Faisal	Furniture	Desa Paladan Kec. Baebunta
5	Farhan	Irwan	Percetakan	Desa Patoloan Kec. Bone-Bone
6	Aulya Taylor	Nurheni	Menjahit	Desa Tandung Kec. Malangke
7	Belawa Baru	Maskur	Bengkel Las	Desa Pattumang Kec. Malangke
8	Harapan	Nasaruddin	Pengolahan sagu	Desa Pembumang Kec. Mal Barat
9	Sehati	Saderia Uddin	Pembuatah Kue	Desa Waelawi Kec. Mal Barat

Sumber: DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

## 2). Pemasaran

Pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam menunjang usaha para pelaku UMKM. Untuk manjukan serta melebarkan jangkaun pemasaran maka dibutuhkan izin PIRT (Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga) yang memberikan petunjuk serta jaminan bahwa produk (makanan) tersebut terlindungi serta aman untuk dikonsumsi yang telah diuji oleh dinas kesehatan.<sup>89</sup>

Pemerintah kabupaten Luwu Utara melakukan upaya penguatan potensi UMKM di bidang pemasaran melalui kegiatan-kegiatan pameran,

<sup>89</sup>Ahmad Jupri, "Pentingnya Izin PIRT Terhadap UMKM Di Kelurahan Rekam Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 4 (2021).

pelatihan, juga memfasilitasi produk UMKM untuk dapat bersertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus memiliki PIRT (Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga). Pemerintah daerah berupaya untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM dengan memfasilitasi PIRT bagi pelaku UMKM. PIRT merupakan salah satu syarat juga untuk masuk di retail modern, Hal ini tentunya dapat membantu para pelaku usaha untuk bekerja sama dan memperluas jangkauan pasarnya

### 3). Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan keahlian seseorang merupakan sesuatu yang ada didalam diri mereka dan dapat menjadi pengukur dalam memprediksikan kemampuan dirinya terkhusus kinerjanya. Sumber Daya Manusia merupakan kopetensi yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, kemampuan serta karakter pribadi yang berpengaruh terhadap hasil kinerjanya.<sup>90</sup>

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta mutu sumber daya manusia khususnya para pelaku UMKM. Upaya pemerinrah dalam pengembangan ini bahkan hingga bekerja sama dengan pemerintah

---

<sup>90</sup>Ni Made Suidari and Ni Made Rai Juniariani, "Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja UMKM," *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi (Krisna)* (n.d.), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1423>.

provinsi untuk melakukan sosialisasi. Selain itu UMKM di Kabupaten Luwu Utara sering diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan di BDI.

#### 4). Desain dan Teknologi

Sejauh ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara telah berupaya untuk mengembangkan usaha pelaku UMKM dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pemasarannya. Pemerintah bahkan melakukan pelatihan terkait pengembangan aplikasi pemasaran e-comers. Selain itu, Pemerintah daerah juga turut membantu pelaku UMKM yang ingin mendesain kemasan produknya. Fasilitas ini diberikan pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap produk-produk UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

#### c. Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Usaha

Perlindungan terhadap UMKM menjadi penting, dan hal ini juga tertuang dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tentang UMKM, yang:

- 1). Perusahaan besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM sebagai mitra usaha dalam menjalankan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- 2). Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha kecil dan menengah sebagai mitra usaha.

Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM, terutama dalam menekan persaingan dan perlindungan antara usaha besar, usaha mikro, dan UMKM yang timpang.

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan persaingan antar pelaku usaha adalah dengan membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah baik berupa uang maupun peralatan dan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Selain itu juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk masuk ke ritail modern,

## 2. Faktor – Faktor Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara

Pemberdayaan UMKM di Luwu Utara merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh yang juga mencakup seluruh komponen secara terencana dan terpadu. Dalam kegiatannya, pemberdayaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang menghambat maupun mendukung proses tersebut. Berikut adalah salah satunya

### a. Faktor Penghambat Pemberdayaan

#### 1). Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu alat manajemen yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana kerja.<sup>91</sup> Kebanyakan para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara berhenti dikarenakan kurangnya modal atau anggaran untuk usaha mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebenarnya telah memberikan bantuan dalam bentuk hibah baik itu

---

<sup>91</sup>Kiki Hardiasyah Siregar and Nazamuddin Ritonga, “Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan,” *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2020), <https://ibmimedan.com/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/75>.

dalam bentuk peralatan maupun uang, namun bantuan ini tidak diberikan secara keseluruhan kepada UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

Keterbatasan anggaran tentunya berdampak pada pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara, mengacu pada misi RPJMD Kabupaten Luwu Utara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Luwu Utara yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata, diharapkan pemerintah daerah dapat merencanakan dengan baik bentuk pembiayaan dan penganggaran untuk setiap pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. sebuah program. Dengan meningkatnya pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan sekaligus kemandirian UMKM. Karena mengingat potensi UMKM dalam menyerap lapangan kerja dan pendapatan daerah melalui perpajakan usaha dan kemandirian masyarakat dalam perekonomian.

## 2). Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan kompetensi, kemampuan pelaku UMKM atau karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam kondisi dan situasi kapanpun.<sup>92</sup> Pemberdayaan SDM terlihat dari dua pihak yaitu UMKM dan aparat pemerintah. UMKM harus memiliki keterampilan untuk mempertahankan usahanya. Beberapa pelaku UMKM

---

<sup>92</sup>Moh Ubaidillah, “ Menjaga Keberlangsungan UMKM pada Masa Wabah Covid -19”, Vol. 4, No. 2, 2020 <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7674/2969>

masih terkendala, masih belum paham bagaimana melengkapi pengurusan terutama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Disisi lain Sumber daya manusia di instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap UMKM belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, hal ini juga disebabkan keterbatasan jumlah ASN yang berada di pemerintah. Hal ini tentunya berdampak pada tidak tepat sasaran nya bantuan yang diberikan seperti gerobak dan tenda.

### 3). Adanya Pandemi Covid -19

Pandemi COVID-19 yang melanda belahan dunia hingga Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan, namun pandemi ini juga berdampak pada sektor ekonomi, mulai dari industri besar hingga usaha kecil menengah di Indonesia. Begitu juga yang dirasakan oleh para pelaku UKM di Kabupaten Luwu Utara, sehingga hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara. Selain pemotongan anggaran, terbatasnya aktivitas para pelaku UMKM mengakibatkan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kurang optimal.

### 4). Akses Jalan ke Lokasi UMKM terpencil

Fasilitas dianggap sebagai salah satu hal terpenting yang mendukung, mulai dari proses produksi, proses distribusi, bahkan hingga proses pemasaran. Kabupaten Luwu Utara memiliki 3 wilayah di dataran

tinggi, 1.000 meter di atas permukaan laut yakni Rampi, Rongkong, dan Seko.

Jalan menuju kawasan ini agak sulit untuk dilalui. Seko atau Rampi dapat dicapai melalui udara karena di daerah tersebut terdapat bahan bakar udara. Hal ini menyulitkan para pelaku usaha yang sebagian besar menggunakan bahan baku dari daerah selain itu pemerintah daerah juga kesulitan dalam memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM disana.

#### b. Faktor Pendukung Pemberdayaan

##### 1). Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia selain sebagai faktor penghambat juga menjadi faktor pendukung pemberdayaan UMKM hal ini dikarenakan SDM dapat meningkatkan produksi dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Pelaku UMKM di menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk mengolah kekayaan alam yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga untuk lebih meningkatkan kemampuan pelaku usaha ini, pemerintah gencar melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan, menumbuhkan serta mengembangkan UMKM dalam menjalankan usahanya.

##### 2). Bantuan Modal dan Peralatan

Selain sumber daya manusia, Sumber Daya Permodalan juga mempengaruhi perkembangan UMKM khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Sedangkan untuk dana bergulir sendiri sudah lama ditolak, namun

pelaku UMKM dapat membentuk kelompok dan dapat mengajukan permohonan berupa proposal kepada Pemkab Luwu Utara.

Selain menerima hibah dari pemerintah daerah, pemerintah juga memberikan subsidi bunga dalam pembiayaan melalui program Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemberian fasilitas melalui Dana KUR memberikan akses kepada UMKM untuk dapat lebih mengembangkan usahanya dan tentunya menciptakan kemandirian usaha.

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah beragam setiap tahun tergantung anggaran, baik itu bantuan hibah dalam bentuk uang, peralatan maupun kemasan, bantuan gerobak maupun bantuan tenda. Adapun fasilitas-fasilitas lain seperti bantuan akses ke lembaga Keuangan seperti bank, Label Halal, PIRT ataupun Haki juga diberikan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan Covid-19 kepada 846 UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah daerah selain memperbaiki iklim usaha akibat pandemic covid-19 juga sebagai upaya agar UMKM di Kabupaten Luwu Utara dapat mandiri dan berkembang.

### 3). Kekayaan Sumber Daya Alam

Indonesia mendapatkan julukan surga hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan iklim yang baik. Dan setiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai SDA

unggulannya.<sup>93</sup> Seperti pemanfaatan perkebunan, pertanian yang melimpah di Kabupaten Luwu Utara. Kebanyakan orang mengolahnya menjadi bahan makanan siap saji. Contoh pemanfaatan sumber daya alam seperti: Keripik Pisang dan cakko' cakko' yang berbahan dasar sagu, bahan dikombinasikan dengan kelapa, jahe dan gula merah yang diolah oleh masyarakat di Kecamatan Sabbang, ada juga Keripik Labu yang diolah oleh masyarakat di Kecamatan Tana Lili. Ada Masyarakat ini merupakan salah satu dari binaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm di Kabupaten Luwu Utara.

Pemerintah tak hanya mensupport kelompok-kelompok usaha, usaha mandiri juga di support oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara. Para wirausaha muda yang menjual minuman dan makanan kekinian juga di support oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan gerobak dan tenda. Dengan keterampilan serta bantuan dari Pemerintah Daerah masyarakat dalam mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara.

#### 4). Kebijakan Pemerintah


Pemberdayaan UMKM di Luwu Utara tidak lepas dari campur tangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM di Luwu Utara, selain

---

<sup>93</sup>Irza Triwahyuni, dkk. "*Sistem informasi UMKM Marmer Berbasis Website pada Desa Gam ping Kecamatan Campurdarat*", Artikel Sistem Informasi Manajemen, 2021 <https://osf.io/bpxc6>

mempertimbangkan potensi alam yang dimiliki Kabupaten Luwu Utara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara.

Disamping itu, perhatian pemerintah terhadap UMKM tercermin dalam Perbub Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian bantuan Pelaku UMKM Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memulihkan perekonomian UMKM di Kabupaten Luwu Utara di masa pandemi. Hal ini tentunya menjadi pendorong pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara.



**IAIN PALOPO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 12 responden dari pemerintah dan 6 pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemerintah di Kabupaten Luwu Uara telah berupaya melakukan pemberdayaan UMKM di Luwu Utara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Upaya tersebut diklasifikasin secara umum menjadi tiga peran yakni pertama menumbuhkan iklim usaha, penguatan potensi usaha dan perlindungan usaha. Untuk menumbuhkan iklim usaha pemerintah daerah memberikan dukungan, baik dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi bisnis, kemitraan, perizinan, peluang usaha untuk mempromosikan perdagangan dan dukungan kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha adalah dengan memfasilitasi pengembangan usaha dibeberapa bidang yakni dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Selain itu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi UMKM di Kabupaten Luwu Utara adalah dengan membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuna hibah baik berupa uang maupun peralatan dan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan

kewirausahaan. Selain itu juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara

2. Beberapa faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni keterbatasan anggaran, SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi-lokasi terpencil.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan peneliti terkait pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara adalah

### **1. Praktis**

- a. Pemerintah Daerah perlu untuk lebih meningkatkan program-program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Luwu Utara. Langkah atau cara yang dapat dilakukan ialah memberikan penyadaran terhadap masyarakat terkait pentingnya berwirausaha juga memberikan pelatihan-pembinaan yang kreatif serta inovatif terkait pemanfaatan sumber Daya Alam daerah. Selain itu, melihat perkembangan zaman saat ini, Pemerintah Daerah perlu untuk lebih memperhatikan pemanfaatan teknologi dan internet bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan melalui promosi di media sosial dengan melakukan bimbingan teknologi terkait pentingnya *market place* sebagai strategi meningkatkan penjualan pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu upaya pemberian bantuan hibah baik berupa dana

stimulan maupun peralatan agar lebih merata lagi, menyeleksi dan mensurvei secara terperinci mengenai keadaan atau kondisi masyarakat yang akan dibantu agar bantuan tepat sasaran. Pemerataan pembangunan sarana seperti pasar musti lebih ditingkatkan lagi selain dikarenakan masih ada beberapa pasar yang berada dalam kondisi rusak, pembangunan pasar di beberapa daerah masih belum ada.

- b. Disarankan agar pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku UMKM bekerja sama untuk memberdayakan UMKM di Kabupaten Luwu Utara guna mengurangi hambatan dan meningkatkan dukungan untuk pemberdayaan UMKM.

## 2. Peneliti

Untuk penelitian selanjutnya semoga dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Selain itu semoga dari hasil penelitian yang diperoleh ini bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta sebagai pelengkap artikel yang belum diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- (AIPI), Pusat Penelitian Politik Bekarja Sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, and Partnership For Governance Reform In Indonesia (PGRI). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Abdullah, Muh. Ruslan dan Abd. Kadir Arno, *Reincarnation of MSMEs After the Government's Policy on Economics Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia*, Technium Social Sciences Journal, Vol.27, 452-462, 2022, [www.techniumsciencea.com](http://www.techniumsciencea.com).
- Abdurohim, Didin. *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madan, 2020.
- Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I no 89 Beirut: Dar al-Fikr
- Adiputra, Muhlis Hajar. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Alehanuane Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai" 11, no. 2 (2020). <http://stisipm.sinjai.ac.id/stisippublishing/index.php/JIA/article/view/158/201>.
- Anggito, Albi dan John Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak, 2018
- Akbar, Moh Nur. "Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Anggraeni, Rahmanisa. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal: Hukum* 1, no. 1 (2021). <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243/894>.
- Anngito , Albi dan Johan Setiawa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Darmawati. "Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatn Wirausaha Di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)." IAIN Pare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1411>.
- Edi, Suharto. *Rakyat, Membangun Masyarakat Memberdayakan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Fitrah, Muhammad, *Luthfiyah Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Bandung: CV Jejak, 2017
- Hadiyanti, Puji. "Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelompok Daur Ulang Sampah Di DKI Jakarta." *Jurnal: Ilmu Pendidikan, Keguruan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2018): 110-115. <https://ojs.unm.ac.id/index.php/pembelajar/article/view/7117>.

- Handini, Sri, Sukesi, and Hartati Kanty Astuti. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019
- Hsb, Ali Marwan, and Evlyn Martha Julianthy. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018). <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/164>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Alqur'an Dan Terjemahan. Alqur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013.
- Jupri, Ahmad. "Pentingnya Izin PIRT Terhadap UMKM Di Kelurahan Rekam Untuk Meningkatkan Pemasaran Produk." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 4 (2021).
- Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019
- Kitab Muslim, *Tafsir Riwayat Muslim "Bab Penjelasan Tentang Sifat Munafik"* No 89
- Kuncoro, Munajad. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 200.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muin, Muhyina. "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi Merica Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai." *Jurnal Economix* 5, no. 1 (2017). <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/5374/3114> .
- Muqowis, Muhammad. *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Konsep & Aplikasi Dari PKMD Hingga Desa Siaga*. Bandar Lampung: Yayasan Bina Masyarakat Mandiri, 2019.
- Mustanir, Ahmad. "Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan." *OSF Preprints* (2019) <https://osf.io/j9rx5>.
- N.A.M, Eka, Shihombim, and Irwansyah. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*, n.d. <https://www.ojk.go.id/sustainablefinance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-20-Tahun-2008-Tentang-Usaha-Mikro,-Kecil,-dan-Menengah.aspx>.
- Purba, Dewi Suryani, Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Astri R Banjarnahor, Erika Revida, and Sukarman Purba. *Manajemen Usaha Kecil Dan Menengah*. Yayasan

Kita Menulis, 2021.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.” <https://portal.luwuutarakab.go.id/content/uploads/images/dokumen/rpjmd/RPJMD.zip>.
- RY, Novle Noordiana, and Wilsna Rupilu. *Manajemen UMKM Bagi Wanita*. Jawa Timur: CV Pustaka Abadi, 2017.
- Siregar, Kiki Hardiasyah, and Nazamuddin Ritonga. “Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.” *Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2020). <https://ibmi-medan.com/ojs/ojsibmi/index.php/JIBMI/article/view/75>.
- Soeratno, and Lincoln Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018.
- Sosial, Jurnal, Program Studi, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, and Jawa Timu. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus UMKM Batik Teyeng Kecamatan Benowo Kota Surabaya)” 1 (2020). <http://www.jssep.org/index.php/jssep/indeks>.
- Suci, Yuli Rahmini. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia.” *Jurnal: Cano Economos* 6, no. 1 (2017). <https://ejournal.upp.ac.id/index.php/Cano/article/view/1239>.
- Sufianto, Dadang. *Etika Pemerintahan Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suidari, Ni Made, and Ni Made Rai Juniariani. “Pengelolaan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Strategi Pemasaran Dalam Mengukur Kinerja UMKM.” *Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi (Krisna)* (n.d.). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/1423>.
- Suparno, Bambang. *Ilmu Hukum Tata Negara*. Surabaya: Ubhara Press, 2018.
- Suryani, Embun Suryani, Sri Wahyulina, and Siti Aisyah Hidayati. “Akses Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM Di Kota Mataram.” *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 186–202.
- Suwandi, Maygsi Aldian, and Silverius Djuni Prihatin. “Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui ‘Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra’ Di Jepara, Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2020). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/9451/5100>.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Tafsir Kementerian Agama, *Tafsir Al- Qur’an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019

- Tanjung, M Azrul. *Koperasi Dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2017.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah” (n.d.). [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/Perka\\_BKPM\\_15\\_2015.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_15_2015.pdf).
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Jakarta: CV. Eko Jaya, n.d
- Widjaja, H.A.W. *Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Daerah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widuri, Windu. “Strategi Pemerintah Kota Tasikmalaya Dalam Pemberdayaan Dan Pengembangan UMKM (Studi Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tasikmalaya Tahun 2017).” Universitas Padjadjaran, 2019. <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/22039>.
- Wijoyo, Hadion. *Digitalisasi UMKM*. Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. 1st ed. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018.
- Wulansari, A, and L Hakim. “Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM.” *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 7, no . 1 (2021): 8293. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172/3623>.
- Yuliana, Sri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Menengah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen*”, Vol.14 No.1, 2022
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Zubaeni. *Wacana Pengembangan Alternatif: Ragam Prespektif Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.

## LAMPIRAN

Lampiran 1

NO	VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	DESKRIPSI
1	Pemberdayaan UMKM	Menumbuhkan Iklim Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan</li> <li>2. Sarama dan Prasarana</li> <li>3. Informasi Usaha</li> <li>4. Kemitraan</li> <li>5. Perizinan Usaha</li> <li>6. Kesempatan Usaha</li> <li>7. Promosi Dagng</li> <li>8. Dukungan Kelembagaan</li> </ol>			
		Memperkuat Potensi Atau Daya yang Dimiliki Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bidang Produksi dan Pengolahan</li> <li>2. Pemasaran</li> <li>3. SDM</li> <li>4. Desain dan Teknologi</li> </ol>			
		Melindungi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi yang dilakukan</li> </ol>			

2	Faktor-Faktor	Faktor Pendukung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM</li> <li>2. Bantuan Modal dan Peralatan</li> <li>3. Covid 19</li> <li>4. Kekayaan SDA</li> </ol>			
		Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemasan Produk</li> <li>2. SDM</li> <li>3. Kebijakan Pemerintrah</li> <li>4. Keterbatasan Anggaran</li> <li>5. Akses Jalan Kelokasi Terpencil</li> </ol>			



**IAIN PALOPO**

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**  
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 18379/01233/SKP/DPMPTSP/IX/2021

**Membaca** : Perolehan Surat Keterangan Penelitian an. Arka Damayanti beserta lampirannya.  
**Menimbang** : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/287/IX/Bakosbangpol/2021 Tanggal 15 September 2021  
**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberian Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Keuregangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Arka Damayanti  
Nomor : 08534863527  
Telepon :  
Alamat : Dap Spontan LR 6B, Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi :  
Judul : Peran Pemerintah Daerah (Perda) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Penelitian Kabupaten Luwu Utara  
Lokasi : Se-Luwu Utara, Kelurahan Bone Tui Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian :

Dengan ketentuan sebagai berikut  
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 15 September s/d 15 Desember 2021.  
2. Menatuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
3. Surat Keterangan Penelitian ini ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak menatuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bententangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Ditetapkan di Masamba  
Pada Tanggal 17 September 2021

  
MIDIAH TSANI, ST  
NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 18379

**DPMPTSP**  
www.dpmptsp.luwuutara.go.id  
Scanned with CamScanner

## Lampiran 3

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara

yang dituli oleh :

Nama : Arka Damayanti

NIM : 17 0401 0121


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munawaziyah*

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing



Arsyaf L., S.Si., M.Si

Tanggal : 10 Maret 2022

# IAIN PALOPO

Lampiran 4

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam :-  
Hal : Skripsi an....

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
Di

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr,Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan terhadap proposal mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Arka Damayanti  
NIM : 17 0401 0121  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : FEBI  
Judul Proposal : Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Larwu Utara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak di ajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*. Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamualaikum Wr,Wb*

Pembimbing Utama



Arsyad. L., S.Si., M.Si  
Tanggal : 10 Maret 2022

## Lampiran 5

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara, Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang ditulis oleh Arka Damayanti, NIM 17 0401 0121, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin, 14 Februari 2022 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.  
(Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
(Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M.  
(Penguji I)
4. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si.  
(Penguji II)
5. Arsyad L., S.Si., M.Si.  
(Pemhimbing Utama)



# IAIN PALOPO

Lampiran 6

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an...

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikumwr,wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Arka Damayanti  
NIM : 17 0401 0121  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha MIKRO, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *monaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikumwr,wb.*

1. Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M.  
(Penguji I)
2. Abd. Kadir Arno, SE. Sy., M.Si.  
(Penguji II)
3. Arsyad I., S.Si., M.Si.  
(Pembimbing Utama)

(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

PALOPO

Lampiran 7



The image shows an official certificate of Syahadah (Islamic declaration) issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Palopo. The certificate is for a student named ARKA DAMAYANTI, NIM 17 001 0121. It states that after completing the Ma'khal Al-Jami'ah program, the student is declared as a Muslim. The certificate is signed by the Dean, Dr. Abdul Feroz, M.Ag., and the Head of the Ma'khal Al-Jami'ah, Dr. Mansur Talwin, M.H.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**Syahadah**

Nomor : In.19/PP/UP/MAHAD AL-JAMIAH/1026 /VII/2018

Diberikan kepada :

**ARKA DAMAYANTI**  
NIM : 17 001 0121

Setelah mengikuti Program Ma'khal Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri Palopo  
Sebagai tanda bukti diberikan Syahadah ini berikut ini sesuai dengan peraturan yang berlaku  
Dikembangkan di Palopo pada tanggal Dua Juli Dua Ribu Delapan Belas

Rektor IAIN Palopo  
Dr. Abdul Feroz, M.Ag.  
NIP.20511041994031004

Kepala Unit  
Ma'khal Al-Jami'ah IAIN Palopo  
Dr. Mansur Talwin, M.H.  
NIP.206655011998031005

**IAIN PALOPO**

Lampiran 8

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
Jln. Agatta Kelurahan Belandak Kota Palopo. Telp. 0471-22075 Fax. 0471-326195


---


**Sertifikat**  
Nomor: 175 /SC/PBAK/IAIN/PLP/08/2017  
*Diberikan Kepada:*




ARKA DARMAYANTI

Sebagai **Peserta** pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Institut Agama Islam Negeri Palopo tahun akademik 2017/2018 yang dilaksanakan pada tanggal 26 s. d 28 Agustus 2017 dan dinyatakan **Lulus**.

Ketua Panitia  
  
Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Mengetahui;  
Rektor  
  
Dr. Abul Piral, M.Ag.

 Palopo, 29 Agustus 2017  
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa  
  
Fikrom Kasim

**IAIN PALOPO**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076  
Website: <http://www.iaipalopo.ac.id/> / <http://feb-iainpalopo.ac.id/>

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis Al-Qur'an dengan ~~kurang/baik/lancar~~ \*coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Nama : Arka Damayanti  
NIM : 17 0401 0121  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dosen Penguji

  
Dr. Fasiha, M.E.I.  
NIP.198102132006042002

  
Humaidi, SE., M.E.I.  
NIDN: 2007038302

Lampiran 10



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Biri Kota Palopo 91914 Telepon 08524317571  
 Email: febis@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

---

**KARTU KONTROL  
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Nama : ARKA DAMAYANTI  
 NIM : 17-0401-0121  
 Prodi : EKONOMI SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Senin, 02 Mei Maret 2020	And. Ayubhan Khaerani	Dampak Pembelajaran Keswirausahaan Terhadap Pengusaha Wirausaha Muda Mahasiswa Prodi Eku angkatan 2017.		
2	Senin, 02 Maret 2020	Hasnul Husin	Pengembangan Usaha Gula Merah Berbasis Ekonomi Kredit Di Kec. Lembang, Kab. Bandung		
3	Senin, 02 Maret 2020	Mia. Maruf Musryab A.	Pengaruh Inklusif Keuangan Terhadap UMKM Melalui Integrasi Financial Teknologi Di Kota Palopo.		
4	Selasa 02/03 Maret 2020	Hasbi Wondanadi	Dampak Pengembangan Produk Sirup Cakar Terhadap Peningkatan Persepsi dan Wawasan Kesa. Tersebut Fe. Jamin		
5	Selasa 10 Maret 2020	Hamifa.	Strategi Pemasaran Abon Ikan gabus dalam upaya Meningkatkan Perilaku Masyarakat Desa Pongki kec. Tambora		
6					
7					
8					
9					
10					

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**IAIN PALOPO**  
 Dr. Hj. Ramiah M., M.M.  
 NIP 1961020811994032001

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.



ENGLISH LANGUAGE EDUCATION STUDY PROGRAM  
TARBIYAH AND TEACHER TRAINING FACULTY  
STATE ISLAMIC INSTITUTE OF PALOPO  
**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

*This is to certify that*

**ARKA DAMAYANTI**

Date of Birth : March 16<sup>th</sup>, 1999 Native Language : Indonesia Sex : F

*Achieved the following scores on the*

**TOEFL PREDICTION Test**


Listening Comprehension	41
Structure & Written Expression	37
Reading Comprehension	32
<b>Total</b>	<b>366</b>

At : Palopo

Date : October 17<sup>th</sup>, 2021

No : / TOE-PRE/PBI/IAIN-PLP/2021

The Head of English Education Study Program  
State Islamic Institute of Palopo

  
Amalia Yalya, S.K.P., M.Hum.  
Nip.-19771013 200501 2 006

IAIN PALOPO

## Lampiran 12

### Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara

ORIGINALITY REPORT			
<b>22%</b>	<b>22%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	core.ac.uk Internet Source		3%
2	qurano.com Internet Source		1%
3	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source		1%
4	jurnal-umsi.ac.id Internet Source		1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source		1%
7	repository.radenintan.ac.id Internet Source		1%
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper		<1%
9	sites.google.com Internet Source		<1%
10	repository.unpad.ac.id Internet Source		<1%
11	id.123dok.com Internet Source		<1%
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper		<1%
13	eprints.walisongo.ac.id Internet Source		<1%
14	dp2kukm.luwuutarakab.go.id Internet Source		<1%
15	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper		<1%
16	anzdoc.com Internet Source		<1%



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**  
**NOTA DINAS**

Lamp.:

Hal: skripsi....

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikumwr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Arka Damayanti  
NIM : 17 0401 0121  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Luwu Utara

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikumwr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Abdul Kadir Arno SE, Sy., M.Si

Tanggal: 14 Maret 2022

2. Kamriani, S.Pd.

Tanggal: 15 Maret 2022



Lampiran 13

Buku Kontrol Penulisan Skripsi  
 Konsultasi ke, 3 Hari Tanggal, 17 Desember 2024

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Mengapakah ada penulisan skripsi
2	Tambahan lampiran.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

  
 NIP.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi  
 Konsultasi ke, 2 Hari Tanggal, Sabtu, 14 Juli 2024

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Tambah Referensi Untuk Tingkat SPN.
2	Momentari pada Validasi menjadi Penelitian Dik
3	Pertemuan Penulisan pada Metode Penelitian.
4	Kata 'Dapat' yang Dianggap pada Jurnal Kritisitas
5	Tambahan lampiran.
6	
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

  
 NIP.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi  
 Konsultasi ke, 1 (Satu) Hari Tanggal, Selasa, 22 Juli  
 Tahap Penulisan Proposal

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Pada Lampir Eksterny, untuk Uraian di pertanyat
2	Pertemuan Jurnal
3	Pertemuan Terjadi Danak Data yang Triangulasi
4	Isiannya Metode Penelitian
5	Pertemuan Kemangka Berpikir
6	Tabel Penelitian terdahulu yang berkaitan.
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I

  
 NIP.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

IAIN PALOPO

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 23  
**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN  
 SEMINAR HASIL PENELITIAN**  
 Konsultasi ke. \_\_\_\_\_ Hari Tanggal. 07/05/2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Struktur penulisan
2	Kelengkapan bagian akhir
3	Calon kata
4	Kerangka data
5	Perubahan bablain pendahuluan
6	
7	
8	
9	
10	


Pengaji II.  
  
 Abd. Kadir Anas, S.E., Sp. M.Si.  
 NIP.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 24  
**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN  
 SEMINAR HASIL PENELITIAN**  
 Konsultasi ke. \_\_\_\_\_ Hari Tanggal. 09/05/2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Perbaiki penyajian data
2	perbaiki kesalahan penulisan
3	Tambahkan kerangka teori terkait masalah data knowledge
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Pengaji I.  
  
 Dr. Ahmad Syarif Hidayat, S. M.A.  
 NIP.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penulisan Skripsi 26  
**LEMBAR KONSULTASI SETELAH UJIAN  
 SEMINAR HASIL PENELITIAN**  
 Konsultasi ke. \_\_\_\_\_ Hari Tanggal. 10/05/2022

Materi Konsultasi

No.	Uraian
1	Struktur penulisan
2	penyajian data
3	kerangka data
4	Perubahan bablain pendahuluan
5	kelengkapan bagian akhir
6	Tambahkan kerangka teori terkait masalah data knowledge
7	
8	
9	
10	

Pembimbing I.  
  
 NIP.

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

IAIN PALOPO

Lampiran 14



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon/HP 085243175771  
Email: [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id); Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Saepul, S.Ag., M. Pd.I  
NIP : 19720715 200604 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha  
Unit Kerja : FEBI IAIN Palopo

menerangkan bahwa:

Nama : ARKA DAMAYANTI  
NIM : 17 0401 0121  
Semester/Prodi : X / EKIS  
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

yang bersangkutan benar telah melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester I s/d X.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Maret 2022  
Kepala Bagian Tata Usaha



Saepul, S.Ag., M.Pd.I  
NIP 19720715 200604 1 001

IAIN PALOPO

Lampiran 15



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PRODI EKONOMI SYARIAH  
Jalan Bittu Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771  
Email: [febi@iainpalopo.ac.id](mailto:febi@iainpalopo.ac.id) Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: B193/n.19/FEBI.04/KS.02/EKS/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa (i) :

Nama : Arka Damayanti

NIM : 17 0401 0121

Program Studi : Ekonomi Syariah

benar telah mengikuti perkuliahan sesuai dengan kurikulum program studi ekonomi syariah dan dinyatakan bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I tahun akademik 2017/2018 s.d semester VII tahun akademik 2020/2021 berdasarkan data nilai prodi.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Februari 2022  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
  
Dr. Fasaha, M.EI

IAIN PALOPO

## Lampiran 16



SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 31 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

Memperhatikan : Penunjukan Penguji dari Ketua Prodi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
- Kedua : Tugas Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditemukannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2022.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 31 Januari 2022



- Tembusan :
1. Kabiro AUAK;
  2. Mahasiswa yang bersangkutan
  3. Peringgal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 31 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Arka Damayanti  
NIM : 17 0401 0121  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Peran Pemerintah (PEMDA) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lusu Utara.
- III. Tim Dosen Penguji :
- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang          | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M.                |
| Sekretaris            | : Dr. Mhd. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. |
| Penguji Utama (I)     | : Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M.  |
| Pembantu Penguji (II) | : Abd. Kadir Arso, SE., M.Si.           |

Palopo, 31 Januari 2022



Rektor  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**IAIN PALOPO**



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN Palopo

**MATA KULIAH SEMESTER (MKS)**

Nama : ANNA DAMAYANTI      Prodi : Ekonomi Syariah (EKSIS)  
NIM : 17 0401 0121      Sem : Ganjil  
Wali Studi : Khomsan, S.Pd., M.Ed      Ta : 2019/2020

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai		Kumulatif
				Skor	Angka	
1	MEK0024	MANAJEMEN PEMERINTAH	3	A+	4,00	2 8,00
2	MEK0020	SYARIAH KOMPARASI	3	A-	3,50	2 7,00
3	MEK0021	STATISTIKA EKONOMI	3	B-	3,00	3 10,00
4	MEK0010	MAGANG 1	3	A+	4,00	2 8,00
5	MEK0019	KORPORASI/PERUSAHAAN	3	A-	3,50	2 7,00
6	MEK0017	PERENCANAAN EKONOMIS	3	A+	4,00	2 8,00
7	MEK0011	STUDI KEMAJAAN BENE	3	A+	4,00	3 8,00
8	MEK0011	METODE PENELITIAN	3	B-	3,00	3 10,00
9	MEK0018	MANAJEMEN SUMBER MANUSIA	3	A+	4,00	3 10,00
10	MEK0013	MANAJEMEN SUMBER DATA	3	A-	3,50	3 11,25
Jumlah						24 88,25

IP Semester : 3,79      Dosen SKS : 24      Palopo, 01 September 2020  
Batas SKS minimum : 24      Mengetahui:      W. Khomsan, S.Pd., M.Ed

Dr. F. A. N. H. H.  
NIP. 196 03 01 1962 04 001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
IAIN Palopo

**MATA KULIAH SEMESTER (MKS)**

Nama : ANNA DAMAYANTI      Prodi : Ekonomi Syariah (EKSIS)  
NIM : 17 0401 0121      Sem : Ganjil  
Wali Studi : Khomsan, S.Pd., M.Ed      Ta : 2019/2020

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Nilai		Kumulatif
				Skor	Angka	
1	MEK0020	EKONOMI INTERNASIONAL	3	A+	4,00	2 8,00
2	MEK0020	RISE MARKET CONTEMPORER	3	A-	3,50	2 7,00
3	MEK0027	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT	3	A+	4,00	3 8,00
4	MEK0022	ANALISIS APRIKSI HARGA	3	B-	3,00	3 8,00
5	MEK0023	RISET MANAJEMEN OPERASIONAL	3	A+	4,00	3 10,00
6	MEK0024	APLIKASI PERUSAHAAN SYARIAH	3	A+	4,00	3 10,00
7	MEK0011	MAGANG 2	3	A-	3,50	2 7,00
8	MEK0012	PSYCHOMETRIKA	3	A-	3,50	3 10,00
9	MEK0013	MANAJEMEN STRATEGIS	3	A-	3,50	3 11,25
Jumlah						27 85,25

IP Semester : 3,71      Dosen SKS minimum : 24      Palopo, 01 September 2020  
Batas SKS minimum : 24      Mengetahui:      W. Khomsan, S.Pd., M.Ed

Dr. F. A. N. H. H.  
NIP. 196 03 01 1962 04 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**  
**PRODI EKONOMI SYARIAH**  
REKAMING PRESTASI ANAKEM  
SIPERKAS KEMAH

Nama : ANNA DAMAYANTI      Prodi : Ekonomi Syariah  
NIM : 17 0401 0121      Sem : Ganjil

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (Sk)	Skor (sk)	Nilai A	Nilai
1	Manajemen Syariah	4,00	4	10,00	A+
2	Komparasi	4,00	2	8,00	A-
Jumlah					

IP : 3,79      AK : 24      Palopo, 01 Maret 2022  
M. Khomsan, S.Pd., M.Ed      Mengetahui:      W. Khomsan, S.Pd., M.Ed

Dr. F. A. N. H. H.  
NIP. 196 03 01 1962 04 001

IAIN PALOPO

Lampiran 18

DATABASE UMKM TERDAMPAK COVID-19 KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH UMKM	JK		SEKTOR USAHA						
			L	P	MAKAN MINUM/KULINER	JASA	INDUSTRI		KERAJINAN	PERTANIAN	
							KREATIF	OLAHAN		PERIKANAN	PERKEBUNAN
1	BAEBUNTA	77	26	51	14	21	8	30	1	0	0
2	BAEBUNTA SELATAN	42	16	26	9	10	7	13	1	0	2
3	BONE - BONE	146	82	64	27	47	33	24	0	10	5
4	MALANGKE	40	14	26	7	10	4	15	0	3	1
5	MALANGKE BARAT	52	19	33	16	8	2	25	1	0	0
6	MAPPEDECENG	23	11	12	6	7	0	10	0	0	0
7	MASAMBA	224	81	143	99	52	17	42	0	14	0
8	RAMPI	11	7	4	0	2	2	5	2	0	0
9	RONGKONG	4	1	3	2	1	1	0	0	0	0
10	SABBANG	93	36	57	46	14	6	13	1	1	12
11	SABBANG SELATAN	10	5	5	6	0	3	1	0	0	0
12	SEKO	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0
13	SUKAMAJU	84	55	29	26	18	13	24	1	0	2
14	SUKAMAJU SELATAN	12	4	8	4	5	0	3	0	0	0
15	TANALILI	26	10	16	10	8	3	5	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>846</b>	<b>368</b>	<b>478</b>	<b>273</b>	<b>203</b>	<b>99</b>	<b>211</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

KADIS P2KUKM

IAIN PALOPO

**Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 197002151992021002

Lampiran 19

**JUMLAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ( UMKM )  
MENURUT SEKTOR EKONOMI PER DESEMBER 2020**

NO	SEKTOR EKONOMI	SKALA USAHA				JUMLAH UMKM
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	BESAR	
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,851	118	16	-	2,985
2	Pertambangan dan Penggalian	1,244	10	5	-	1,259
3	Industri Pengolahan	1,677	42	3	-	1,722
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,243	10	2	-	1,255
5	Bangunan	2,290	13	3	-	2,306
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,182	14	3	-	2,199
7	Pengangkutan dan Komunikasi	490	10	1	-	501
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	788	9	2	-	799
9	Jasa-jasa Swasta	148	21	5	-	174
	<b>JUMLAH</b>	<b>12,913</b>	<b>247</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>13,200</b>

Masamba, Desember 2020  
KADIS P2KUKM

**Drs. H. MUH. KASRUM, M. Si**  
Pangkt : Pembina Utama Muda  
NIP. 197002151992021002

IAIN PALO

## Lampiran 20

BANTUAN WIRAUUSAHA BERPRESTASI PROGRAM PEMBERIAN  
DANA STIMULAN/PENGHARGAAN BAGI WIRAUUSAHA PEMULA TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA KETUA	NAMA KELOMPOK	ALAMAT			JENIS USAHA	NILAI YANG DITERIMA
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN		
1	HADERIA	UMKM BERKAH	BUANGIN	SABBANG SELATAN	LUWU UTARA	CAKKO' CAKKO'	10,000,000
2	NUDDIN	PEMUDA MANDIRI	LABA	MASAMBA	LUWU UTARA	BENGKEL	10,000,000
3	ERNAWATI	SANGGAR SENI TARITA	BALOLI	MASAMBA	LUWU UTARA	SANGGAR TARI	10,000,000
4	JESEN KASDI	"JK STYLE"	KAPPUNA	MASAMBA	LUWU UTARA	PANGKAS RAMBUT	10,000,000
5	MUHAMMAD NAUFAL, S.Kom	CASPER COFFEE	BONE	MASAMBA	LUWU UTARA	WARKOP	10,000,000
6	RIVAL	TEA HOUSE	KAPPUNA	MASAMBA	LUWU UTARA	ANEKA MINUMAN TEH	10,000,000
7	JAMSAH	BENGKEL LABRAC	LABA	MASAMBA	LUWU UTARA	BENGKEL	10,000,000
8	AI SYAH PURNAMASARI	BELL TEA	BONE TUA	MASAMBA	LUWU UTARA	ANEKA MINUMAN TEH	10,000,000
9	MEGA SANTIKA	HELL TEA	BONE	MASAMBA	LUWU UTARA	ANEKA MINUMAN TEH	10,000,000
10	TENRI MEGAWATI.S	MASTER TEA	BONE	MASAMBA	LUWU UTARA	ANEKA MINUMAN TEH	10,000,000
11	ANDI WARDA KURSYITA	SANGGAR PETTA PUANG ART	BONE	MASAMBA	LUWU UTARA	SANGGAR TARI	10,000,000
12	RINI APRIANTI	MARSYA TAYLOR	KAPPUNA	MASAMBA	LUWU UTARA	MENJAHIT	10,000,000
13	MARDIA	ERIN BROOCH	KAPPUNA	MASAMBA	LUWU UTARA	KERAJINAN TANGAN	10,000,000
14	JAMALUDDIN ALI, SE	PRAJA MUDA KARANA	BONE	MASAMBA	LUWU UTARA	KEDAI KOPI	10,000,000
15	MARDIANSYAH	BUTCAR WASH	BONE TUA	MASAMBA	LUWU UTARA	PENCUCIAN KENDARAAN	10,000,000
16	HAPSAN	PONDOPO SARABBA	BALIASE	MASAMBA	LUWU UTARA	SARABBA	10,000,000
17	MUH. DAWAM	LOKAGET	BONE TUA	MASAMBA	LUWU UTARA	PISANG NUGGET	10,000,000
18	ISWANDI	MARRASA COFFEE	BONE TUA	MASAMBA	LUWU UTARA	WARKOP	10,000,000
19	LANI SETIAWATI	USAHA KOPI "ARILHOTONK"	KAPPUNA	MASAMBA	LUWU UTARA	PEMBUATAN KOPI	10,000,000
20	MUH. RIJAL SANDHI	RUMAH CUKUR	INKOR	MASAMBA	LUWU UTARA	PANGKAS RAMBUT	10,000,000

21	MISBAHUDDIN MUSLIMIN	KABUT RIMBA	SUMILLIN	MASAMBA	LUWU UTARA	BUDIDAYA IKAN DAN KERAJINAN	10,000,000
22	ASMIN	MA MESA	PANDAK	MASAMBA	LUWU UTARA	JASA ADVENTURE	10,000,000
23	DEDI ASWAR	MUDA JAYA	BONE	MASAMBA	LUWU UTARA	BENGKEL MOTOR	10,000,000
24	NURUL HIDAYATULLAH	CAHAYA ILAHI	CENDANA PUTIH	MAPPEDECENG	LUWU UTARA	PERCETAKAN	10,000,000
25	NGURAH PUTU	TAMAN HARTA	URASO	MAPPEDECENG	LUWU UTARA	CETAK BATAKO	10,000,000
26	GUSTI NGURAH PUTU SUSILA	PRATAMA MOTOR	URASO	MAPPEDECENG	LUWU UTARA	BENGKEL	10,000,000
27	RAHMAN	AZIZUL MOTOR	URASO	MAPPEDECENG	LUWU UTARA	BENGKEL	10,000,000
28	SITI RUGAIYAH	RUMAH JAMUR	CENDANA PUTIH II	MAPPEDECENG	LUWU UTARA	BUDIDAYA JAMUR	10,000,000
29	DARMAWATI	MELATI LOUNDRY	MAPPEDECENG	MAPPEDECENG	LUWU UTARA	LOUNDRY	10,000,000
30	ARWIN SYAH	USAHA ARWINSYAH	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	BIBIT KAKAO	10,000,000
31	HASMIATI HUSAIN	MATTIROWALIE	MARIO	BAEBUNTA	LUWU UTARA	TELUR ASIN	10,000,000
32	ASNARI	PEMBIBITAN COKELAT ALIF	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	BIBIT KAKAO	10,000,000
33	SITTI ABIDAH	MIHTAHUL JANNAH	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	PERCETAKAN	10,000,000
34	RAISMAN	HARAPAN MOTOR	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	BENGKEL	10,000,000
35	SILVANA RISKA	NURUL	RADDA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	ANEKA KUE KERING	10,000,000
36	NUR ASRIADIN	PONDOK KUE	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	ANEKA KUE KERING	10,000,000
37	SURIANTO. P	MEKAR	SALASSA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	BUDIDAYA IKAN LELE	10,000,000
38	NURHASTATI	KANTIN SETIA	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	ANEKA KUE KERING	10,000,000
39	SURYANTO	HAFIZ BAKERY	BAEBUNTA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	PEMBUATAN ROTI	10,000,000
40	MASTIA	FAHIRA TAYLOR	MARIO	BAEBUNTA	LUWU UTARA	MENJAHIT	10,000,000

41	RESKY AMELIA	MENJAHIT BAROKAH 68	PALANDAN	BAEBUNTA	LUWU UTARA	MENJAHIT	10,000,000
42	ALFAJAR	FAHRI MEUBEL	MUKTI JAYA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	MEUBEL	10,000,000
43	ANUGRAH WATI	NUGTEA	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	ANEKA MINUMAN TEH	10,000,000
44	IRMAWATI	USAHA MAKDITA	KARIANGO	BAEBUNTA	LUWU UTARA	OLAHAN KRIPIK DAN KUE KERING	10,000,000
45	SURYANI	UMKM AFNY	KARONDANG	TANA LILI	LUWU UTARA	KERIPIK LABU	10,000,000
46	ADIANTO	AINI MEUBEL LARA	LARA	BAEBUNTA	LUWU UTARA	MEUBEL	10,000,000
47	NURALAM	AREN LESTARI	TULAK TALLU	SABBANG	LUWU UTARA	GULA MERAH	10,000,000
48	NURDIATI	TUNAS JAYA	PARARRA	SABBANG	LUWU UTARA	SARABBA INSTAN	10,000,000
49	SRI WAHYUNI	MEKAR MELATI	TAKKALALA	MALANGKE	LUWU UTARA	ANEKA KUE KERING	10,000,000
50	HARIANTO. B	KOPI MOTOMI	ONONDOWA	RAMPI	LUWU UTARA	PENGOLAHAN KOPI	10,000,000
51	MAGDIEL ROBIN	KOPI POYAHAANG	TANA MAKALEANG	SEKO	LUWU UTARA	PENGOLAHAN KOPI	10,000,000
52	INDRA SULISTIONO	BERINGIN JAYA	TANA MAKALEANG	SEKO	LUWU UTARA	BENGKEL	10,000,000
53	NUR HIDAYAH	KOMBA INDAH	KOMBA	RONGKONG	LUWU UTARA	MENJAHIT	10,000,000
54	YUYUN LESTARI ALLO	SEKONG SIRENDEN	RINDING ALLO	RONGKONG	LUWU UTARA	KERAJINAN BATIK RONGKONG	10,000,000
55	IMRAN K.	KOMBA JAYA	KOMBA	RONGKONG	LUWU UTARA	PENGGILANGAN KOPI	10,000,000
56	MUHAMMAD AMRIN	TAMBOKE TOWELANGI	TAMBOKE	SUKAMAJU	LUWU UTARA	JASA PARIWISATA	10,000,000
57	ROSDIANA	KACANG SEMBUNYI	SAPTAMARGA	SUKAMAJU	LUWU UTARA	KACANG SEMBUNYI	10,000,000
58	HERMANSYAH	BEPPA'-BEPPA' RECIEZ	MINANGA TALLU	SUKAMAJU	LUWU UTARA	ANEKA KUE KERING	10,000,000
59	M. YUSUF KAHAR	MAJU BERSAMA	BAKU-BAKU	MALANGKE BARAT	LUWU UTARA	MEUBEL	10,000,000
60	TENRI SA'NA	SIPARIO	TAKKALALA	MALANGKE	LUWU UTARA	ABON KERANG	10,000,000

# IAIN PALOPO

KADIS P2KUKM

**Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 197002151992021002

Lampiran 21

/2020

**DATA PASAR TRADISIONAL / RAKYAT TAHUN 2019 KAB. LUWU UTARA**

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN PERBAHAR	TTW KOORDINAT	KONDISI PASAR	LUAS LAHAN (km <sup>2</sup> )	KEPERLUAN LAHAN	SPESIFIKASI BANGUNAN	TIPE PASAR	JUMLAH PEDAGANG (orang)	KATA BETA DWGDT PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PASAR SENTRAL MUKAAMBA	Desa - Salawe Kecamatan - Marimbou	2001		120°21'41,589"E 2°31'10,36"S	BAK	3000	MDG/PEMDA Dpt. Cevenagan	BAPEMDA	Selawe Mar	1000	2.700.000
2	PASAR RAKYAT SUKAMAJU	Desa - Sukamaju Kecamatan - Sukamaju	1973		120°27'34,20"E 2°36'37,18"S	BAK		PEMDA	BAPEMDA	Selawe Mar	400	400.000
3	KATALLUNGAN	Desa - Katallungan Kecamatan - Sukamaju	1975		120°36'40,851"E 2°32'12,342"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Selawe Mar (Pagi)	80	300.000
4	LAMPUNAWA	Desa - Lampunawa Kecamatan - Sukamaju	2018		120°24'51,07"E 2°34'16,6"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Kamau (Bare)	40	60.000
5	PASAR MULYOREJO	Desa - Mulyorejo Kecamatan - Sukamaju Selatan	1975	2001 & 2014	120°28'20,21"E 2°38'10,54"S	BAK	1,500	PEMDA	DESA/BAPEMDA	Paku Selawe (Bare)	104	220.000
6	PASAR WONDOKERTO SPONTAN	Desa - Wondokerto Kecamatan - Sukamaju Selatan	1975		120°27'54,169"E 2°40'33,078"S	SEDANG		PEMDA	BAPEMDA	Selawe Mar (Pagi)	200	400.000
7	SIDORAHADJO	Desa - Sidoraharjo Kecamatan - Sukamaju Selatan	2018		120°44'16,07"E 2°52'47,94"S	SEDANG		DESA	DESA	Selawe Mar (Bare)	100	600.000
8	BONE - BONE	Desa - Patoian Kecamatan - Bone - Bone	1980		120°30'34,707"E 2°36'11,82"S	BAK		PEMDA	BAPEMDA	Selawe Mar	100	1.200.000
9	SUMAMATA	Desa - Sukataee Kecamatan - Bone - Bone	2002		120°52'42,561"E 2°35'22,535"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Selawe Mar (Bare)	100	400.000
10	PONDOK	Desa - Pondok Kecamatan - Bone - Bone	2015		120°54'18,489"E 2°30'58,811"S	RUSAK BERAT		DWADWA MASYARAKAT	DESA	Jumat (Pagi)	80	70.000
11	SADAR	Desa - Sedar Kecamatan - Bone - Bone	2017		120°33'23,432"E 2°38'51,870"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Paku Mangan (Bare)	80	60.000

No	NAMA PASAR	RAJAST	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN PERBAIKAN	TITIK KOORDINAT	KONDISI PASAR	LUAS LAHAN (km <sup>2</sup> )	KEPEMERIKAN LAHAN	UNIT KURUS PONSELOLA	MARI SUKA PASAR	JUMLAH PEDAGANG (orang)	SATA RATA ONSET PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	SIDOMUKTI	Desa : Sidomukti Kecamatan : Bone - Bone	2007		120°52'22,417"E , 2°31'22,132"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Senin, Kamis (Sore)	25	30.000
13	MOBINANUN	Desa : Sibirangan Kecamatan : Tana Lili	2006		120°54'72,56"E , 2°37'47,14"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Rabu, Sabtu (Sore)	150	300.000
14	BUNGADIDI	Desa : Bungadidi Kecamatan : Tana Lili	2005		120°38'11,28"E , 2°37'42,29"S	Bek		DESA	DESA	Selasa, Jumat (Pagi)	300	400.000
15	SUMBERDADI	Desa : Sumberdadi Kecamatan : Tana Lili	2006		120°35'35,53"E , 2°37'21,86"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Minggu (Sore)	50	100.000
16	SIDOMAKMUR	Desa : Sidomakmur Kecamatan : Tana Lili	2006		120°32'53,83"E , 2°38'38,23"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Selasa (Sore)	30	60.000
17	KAPIDI	Desa : Kapidi Kecamatan : Mappedecong	1975		120°22'44,859"E , 2°37'11,504"S	RUSAK SEDANG	6,270	PEMDA	BAPENDA	Selasa, Jumat, Minggu (Pagi)	215	400.000
18	KRIMALINGGO	Desa : Gembara Putih Kecamatan : Mappedecong	1978		120°24'11,65"E , 2°37'53,595"S	RUSAK BERAT	2,500	DESA	DESA	Senin, Kamis, Sabtu (Pagi)	80	180.000
19	SIBITANJUNG	Desa : Hasanah Kecamatan : Mappedecong	1980		120°24'40,13"E , 2°38'42,09"S	SEDANG	6,000	DESA	DESA	Jumat, Minggu (Pagi)	170	340.000
20	SABBANG	Desa : Sabbang Kecamatan : Sabbang	1982		120°14'38,117"E , 2°36'6,056"S	Rusak Ringan	150 x 100	PEMDA	BAPENDA	Selat, Kamis, Minggu (Pagi)	150	300.000
22	TARUE	Desa : Buangin Kecamatan : Sabbang	1987		120°11'19,068"E , 2°40'49,471"S	Bek	100 x 200	PEMDA	BAPENDA	Rabu, Sabtu (Pagi)	280	520.000
23	MARI - MARI	Desa : Mari - Mari Kecamatan : Sabbang	1980		120°10'63,90"E , 2°43'59,30"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Senin, Kamis (Pagi)	100	200.000
24	TETE LIRI	Desa : Tete Liri Kecamatan : Sabbang	1980		120°14'4,63"E , 2°43'16,479"S	SEDANG	30 x 50	SWADAYA MASYARAKAT	DESA	Selasa, Jumat (Pagi)	50	100.000
25	KALOTOK	Desa : Kalotok Kecamatan : Sabbang	2014		120°10'40"E , 2°43'42,44"S	SEDANG		PEMDA				Belum beroperasi

No	NAMA PASAR	ALAMAT	TAHUN PEMBANGUNAN	TAHUN PERBAIKAN	TITIK KOORDINAT	KONDISI PASAR	LUAS LAHAN (km <sup>2</sup> )	KEPEMERIKAN LAHAN	UNIT KERJA PENGELOLA	HARI BUKA PASAR	JUMLAH PEDAGANG (orang)	BATA BATA DWISET PER BULAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
26	BAEBUNTA	Desa : Baebunta Kecamatan : Baebunta	2015		120°16'16,78"E 2°35'26,64"S	BAIK	15000	PEMDA				Belum Beroperasi
27	MARANNU	Desa : Marannu Kecamatan : Baebunta	1995		120°17'57,85"E 2°37'43,85"S	SEDANG	50 X 50	SWADAYA MASYARAKAT	DESA	Rabu, Sabtu (Pagi)	80	90.000
28	TAROBOK	Desa : Tarobok Kecamatan : Baebunta	1989		120°16'16,278"E 2°38'13,509"S	SEDANG	100 X 100	DESA	DESA	Selasa, Jumat (Pagi)	90	180.000
29	LARA	Desa : Lara Kecamatan : Baebunta	2005		120°17'35,328"E 2°41'16,544"S	RUSAK BERAT	1000	PEMDA/SWADAYA	DESA	Senin, Kamis (Pagi)	140	180.000
30	SWADAYA, M BERINGIN JAYA	Desa : Beringin Jaya Kecamatan : Baebunta	1988		120°16'20,97"E 2°42'37,17"S	Rusak Berat	10000	DESA	DESA	Rabu, Sabtu (Pagi)	250	500.000
31	MUKTI TAMA	Desa : Muktitama Kecamatan : Baebunta	1985		120°19'31,63"E 2°40'31,02"S	RUSAK RINGAN	5000	SWADAYA MASY.	DESA	Rabu (Pagi)	25	90.000
32	SALULEMO	Desa : Salulemo Kecamatan : Baebunta	1985		120°19'27"E 2°37'34,16"S	RUSAK RINGAN	10000	SENGKETA	DESA	Selasa, Jumat, Minggu (Pagi)	170	340.000
33	AMASSANGAN	Desa : Pao Kecamatan : Malangke Barat	1984		120°21'22,17"E 2°49'19,06"S	RUSAK BERAT	10.000	PEMDA	BAPEMDA	Seri, Jumat (Pagi)	350	700.000
34	MALANGKE 1	Desa : Kalitata Kecamatan : Malangke Barat	1992		120°18'33,792"E 2°45'49,139"S	RUSAK BERAT		SWADAYA MASYARAKAT	DESA	Kamis Minggu (Pagi)	138	176.000
35	SALU BONGKID	Desa : Cerning Kecamatan : Malangke Barat	1986		120°18'12,71"E 2°49'21,43"S	RUSAK BERAT		SWADAYA MASYARAKAT	DESA	Selasa, Jumat (Pagi)	120	240.000
36	BAKU BAKU	Desa : Baku - Baku Kecamatan : Malangke Barat	1992		120°21'10,22"E 2°44'49,53"S	TANPA BANGUNAN		DESA	DESA	Selasa, Jumat (Pagi)	140	138.000
37	TOLADA	Desa : Tolada Kecamatan : Malangke	1990		120°25'7,948"E 2°47'43,202"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA	Rabu Sabtu (Pagi)	125	69.000
38	TANDUNG	Desa : Tandung Kecamatan : Malangke	1995		120°20'51,96"E 2°43'70,80"S	RUSAK BERAT		SWADAYA MASY.	DESA	Senin, Kamis, Minggu (Pagi)	200	400.000

No	NAMA PASAR	RAJABAT	TAHUN PMBANGUNAN	TARJIN PERBARUAN	TITIK KOORDINAT	KONDISI PASAR	LUAS LAHAN (km <sup>2</sup> )	KEPEMILIHAN LAHAN	UNIT KEWA KENDALIA	HARI BUKA PASAR	JUMLAH PEDAGANG (orang)	SATA SATE STUKIT PER BULAN
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
39	PRINCE FLITE	Desa : Prince Putih Kecamatan : Malangke	1990		120°23'45,715"E 2°48'35,715"S	RUSAK BERAT		SWADAYA MASY.	DESA	Rabu Sabtu (Pagi)	100	100.000
40	RAMPAKANG	Desa : Rampakang Kecamatan : Malangke	2000		120°27'27,89"E 2°48'13,48"S	SEDANG		SWADAYA MASY.	DESA	Jumat (Pagi)	200	100.000
41	SALIKON	Desa : Salikon Kecamatan : Malangke	1988		120°45'06"E -2°73'068"S	TANPA BANGUNAN		SWADAYA MASY.	DESA	Senin (Pagi)	100	200.000
42	BELAWA	Desa : Pattimang Kecamatan : Malangke	1980		120°27'27,60"E 2°48'58,32"S	SEDANG		MILIK PRIBAD	DESA	Rabu Minggu (Pagi)	200	100.000
43	CAFFAOLD	Desa : Cappaiolo Kecamatan : Malangke	1988		120°27'14,130"E 2°47'41,308"S	TANPA BANGUNAN		SWADAYA MASY.	DESA	Jumat (Pagi)	50	100.000
44	RINDING ALLO	Desa : Rinding Allo Kecamatan : Limbong	1999		119°55'25,34"E 2°31'40,853"S	RUSAK BERAT		DESA	DESA		50	100.000
45	SIAC	Desa : Padang Balua Kecamatan : Seke			120°32'53,83"E 2°16'20,017"S	RUSAK BERAT		DESA	Desa		120	250.000
<b>JUMLAH</b>											<b>804</b>	<b>14.188,0</b>

Masamba, 30 Desember 2015

KEPALA DINAS PZKUKM LUWU UTARA

Dr. H. MUH. KASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IV c

Nip : 19700215 199202 1 002

IAIN PALOPO

Lampiran 22

Dokumentasi



Bapak Drs.H.Muh Kasrum M.Si (Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,  
Koperasi dan UKM Luwu Utara)



Bapak Ahmad Yani ST (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Luwu Utara)



Ibu Marwang S.IP (Kepala Bidang Koperasi dan UKM Luwu Utara)



Bapak Drs. Tahril Luli (Kepala Bidang IKM Luwu Utara)



Ibu Rahmawati ST (Kepala Seksi Fasilitasi, Distribusi Perdagangan dan Pengelolaan Pasar)



Ibu Indrawati (Staf Koperasi dan Ukm Luwu Utara)



Wawancara bersama staf staf Koperasi dan UKM Luwu Utara



Ibu Ros (Kepala Sekse Bidang IKM Luwu Utara)



Bapak Rudi (Staff Perdagangan Luwu Utara)



Bapak Ahmadi S.os (Sekretaris Lurah Kappuna, Kecamatan Masamba)



Bapak Nur Kholis (Kepala Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan)



Bapak Sappiruddin (Kasi Pemerintahan Desa Karondang Kecamatan Tana Lili)



Bapak Samjuddin (Sekretaris Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan)



Ibu Haderia (Ketua Kelompok UMKM Berkah Desa Buangin, Kecamatan Sabbang Selatan)



Ibu Suryani (Ketua Kelompok UMKM Afny Desa Karondang, Kecamatan Tana Lili)



Ibu Yati (UMKM Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba)



Ibu Rosdiana (UMKM Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan)



Ibu Vivianti (salah satu UMKM yang beradi di Sentra Bisnis Masamba)



Ibu Nurwiah (IKM Fatri Taylor Desa Harapan Kecamatan Mappadeceng)



Sentra Bisnis Aneka Kuliner Masamba



Gerakan Vaksinasi Kusus UMKM Kabupaten Luwu Utara



Galeri Produk UMKM Kabupaten Luwu Utara



Produk UMKM yang masuk di Ritel Modern



Salah satu bantuan gerobak yang tidak digunakan



Bantuan gerobak yang tidak digunakan



Area Senrta Bisnis Masamba



Pekan Raya Se Sulawesi Selatan yang di adakan di Celebes Convention Center  
Makassar



Stand dan Produk-Produk UMKM Kabupaten Luwu Utara dalam Pekan Raya Se  
Sulawesi Selatan

## RIWAYAT HIDUP



Arka Damayanti. Mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester IX, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Kampus Hijau IAIN Palopo. Lahir pada tanggal 16 Maret 1999 di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Merupakan anak tunggal dipasangan Suyatno dengan Suyatmi. Saat ini penulis bertempat di Jl. Bitti Kota Palopo. Memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut: Sekolah Dasar di SDN 182 Wonokerto, SMP Negeri 2 Sukamaju, SMA Negeri 2 Sukamaju dan sedang menempuh pendidikan S1 di IAIN Palopo. Selama menempuh pendidikan S1 di IAIN Palopo, penulis pernah mendapatkan Beasiswa Akademik di tahun 2018 dan 2019. Penulis juga pernah mengikuti International Short Course UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Penulis juga aktif di beberapa organisasi yakni Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah di Departemen Keilmuan dan Syaria Economic Association IAIN Palopo di Departemen Keilmuan.